SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61, angka 67, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, dan angka 73 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk Keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.

19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
21. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
24. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
28. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
35. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
36. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
39. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
40. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan bangunan.
41. Harga Transaksi adalah harga rata-rata yang diperoleh dari jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual yang terjadi secara wajar.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
46. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat.
50. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
51. Jalan Umum adalah jalan yang di peruntukan bagi lalu lintas umum.
52. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
53. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
54. Dihapus.
55. Dihapus.
56. Dihapus.
57. Dihapus.
58. Dihapus.
59. Dihapus.
60. Dihapus.
61. Dihapus.
62. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
63. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
64. Trayek adalah rute atau lintasan tertentu yang harus dilalui oleh kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan
65. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melakukan usaha angkutan penumpang umum atau barang umum.
66. Pemegang Izin adalah pengusaha angkutan umum atau pemilik Kendaraan Umum yang namanya tercantum dalam izin trayek yang diberikan.
67. Dihapus.
68. Dihapus.
69. Dihapus.

70. Dihapus.
71. Dihapus.
72. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan darat atau di air.
73. Dihapus
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan adalah pembayaran atas. pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
76. Fasilitas Parkir di luar Badan Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/ atau Gedung Parkir.
77. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpil jaringan transportasi.
78. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
79. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
80. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
81. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
82. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
83. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba.
84. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.

85. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
86. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olahraga.
87. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
88. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha peternakan, dan usaha perikanan serta produksi Daerah lainnya.
89. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pembayaran atas pelayanan dari pemanfaatan aset Daerah.
90. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
91. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
92. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah retribusi yang berasal dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
93. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
94. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
95. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
96. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
97. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

98. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

99. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

100. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

101. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

102. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

103. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

104. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

105. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

106. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

107. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

108. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

109. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

110. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

111. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

112. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

113. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

114. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

115. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

116. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

117. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

118. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 a. PBB-P2;
 b. Pajak Reklame;
 c. PAT;
 d. Opsen PKB; dan
 e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 a. BPHTB; dan
 b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 c. Pajak MBLB; dan
 d. Pajak Sarang Burung Walet.

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah SPPT dan pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah SKPD.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.

(5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

4. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(5) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(6) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi dari pada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

8. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

9. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besarnya PKB terutang.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

11. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besarnya BBNKB terutang.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan Bermotor terdaftar.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan; dan

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

14. Paragraf 5 pada Bagian Kedua BAB IV dihapus.
15. Pasal 69 dihapus.
16. Paragraf b pada Bagian Kedua BAB IV dihapus.
17. Pasal 70 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf d dan huruf e dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;

d. dihapus.

e. dihapus.

(3) Dihapus.

19. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

e. pelayanan jasa kepelabuhanan;

f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail rincian objek atas Pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

20. Judul Paragraf 6 pada Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

22. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menggunakan:

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan

b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

23. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

b. nilai perolehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

(6) Dihapus.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 106 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dihapus.

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

25. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 109

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

(6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

(7) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.

(9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 121 diubah, ayat (4) dihapus, ayat (5) huruf c diubah, dan ayat (5) huruf e dihapus, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

(4) Dihapus.

(5) Kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. huru-hara/ kerusakan masal; dan/atau

d. wabah penyakit.

e. dihapus.

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124;

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) atau Pasal 125 ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

30. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. Surat perintah penyanderaan;
 6. Surat pencabutan sita;
 7. Pengumuman lelang;
 8. Surat penentuan harga limit;
 9. Pembatalan lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan ayat (4) huruf c Pasal 140 diubah dan ayat (4) huruf e dihapus, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 a. bencana alam;
 b. kebakaran;
 c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau

d. wabah penyakit.

e. dihapus.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).

33. Ketentuan ayat (4) huruf c Pasal 143 diubah, dan ayat (4) huruf e dihapus, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau

d. wabah penyakit.

e. dihapus.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

34. Ketentuan ayat (10) huruf c Pasal 154 diubah dan ayat (10) huruf e dihapus, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau

d. wabah penyakit.

e. dihapus.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

35. Ketentuan ayat (7) Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

(1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) ditetapkan oleh gubernur di wilayah Daerah tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD.

(2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.

(4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.

(5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

(7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

36. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:

a. PKB dan Opsen PKB; dan

b. BBNKB dan Opsen BBNKB,

Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.

(3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati, termasuk bentuk sinergi antara provinsi dan Daerah dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

37. Ketentuan ayat (2) Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

(1) Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju; dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

a. subjek kerja sama;

b. maksud dan tujuan;

c. ruang lingkup;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

e. jangka waktu perjanjian;

f. sumber pembiayaan;

g. penyelesaian perselisihan;

h. sanksi;

i. korespondensi; dan
j. perubahan.

38. BAB VI dihapus.
39. Pasal 165 dihapus.
40. Pasal 166 dihapus.
41. Ketentuan dalam Pasal 175 diubah, sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Pasal 173 dan Pasal 174, merupakan pendapatan negara.

42. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaiaman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
43. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaiaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
44. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
45. Setelah Lampiran III ditambahkan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI BANJAR,

ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1-11/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber pendapatan daerah yang sanga penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa diperlukannya adanya kesesuian terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka mempelancar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit),

atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB- P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%; dan
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19

Ayat (1)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Angka 7

Pasal 25

Ayat (1)

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen.

Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 69

Dihapus.

Angka 17

Pasal 70

Dihapus

Angka 18

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 19

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi “A” memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten “M”.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten "M":

a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;

b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan

c. Nomor Objek Pajak untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dihapus.

Angka 24

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara atas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Bupati adalah sebesar Rp250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 - Rp100.000.000,00).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

a. pokok Pajak kurang bayar = Rp150.000.000,00
b. sanksi bunga = Rp9.900.000,00 (Rpl50.000.000,00 x 2,2% x 3)
c. sanksi kenaikan = Rp75.000.000,00 (Rp150.000.000,00 x 50%)
d. jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.900.000,00

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 131

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dihapus.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dihapus.

Angka 34

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2020, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh:

1. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 202X dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

 a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 202X = Rp25 juta + (1% x Rp 100 juta) = Rp 26 juta.

 Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juni 202X sebesar 1%.

b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 75 juta) = Rp 25,6 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juli 202X sebesar 0,8%

c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2020 = Rp 25 juta + (1% x Rp 50 juta) = Rp 25,5 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Agustus 202X sebesar 1%

d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 25 juta) = Rp 25,2 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada September 202X sebesar 0,6%

2. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 10 Mei202X, disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk ditunda pembayarannya selama 6 (enam) bulan. Maka pembayaran Pajak setelah 6 bulan adalah sebagai berikut: Pembayaran pada tanggal 10 November 202X = Rp 100 juta + (1% x Rp 100 juta x 6 bulan) = Rp 106 juta.

 Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada November 202X sebesar 1%.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dihapus.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 157

Ayat (1)

Contoh:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025.

Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta; dan

b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta; dan

b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketetapan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 160

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Kerjasama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Kerjasama, misal Kerjasama antara Pemerintah (Kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 165

Dihapus.

Angka 40

Pasal 166

Dihapus.

Angka 41

Pasal 175

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

A. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
A	Rawat Jalan di Puskesmas		
	1	Rawat Jalan Umum (Poli Pagi, IGD)	15.000
	2	Rawat Jalan Spesialis	45.500
	3	One Day Care (Per shift jaga)	105.000
B	Rawat Inap di Puskesmas		
	Paket Rawat Inap (Pasien Persalinan dan Non Persalinan)		250.000

2. PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	800.000
2	Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	1.000.000
3	Persalinan Pervaginam Normal dengan Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas Poned	1.500.000
4	Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas Poned	180.000
5	Pemeriksaan ANC sesuai standar	80.000
6	Pemeriksaan PNC/Neonatus	40.000
7	Pelayanan prarujukan komplikasi kebidanan dan atau neonatal	180.000

3. PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES / POSKESDES

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Fisiologis (normal)	800.000

4. PELAYANAN KB

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Suntikan KB (non Subsidi)	25.000
2	Pemasangan dan atau Pencabutan IUD/Inplant	110.000
3	Penangan Komplikasi KB	150.000
4	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP) / Vasektomi	370.000

5. PELAYANAN KONSELING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi, Nafza, Jiwa, KB	11.000

6. VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Visum Luar	55.000

7. TINDAKAN MEDIK DAN GAWAT DARURAT (UGD)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemasangan IV Cath	50.000
2	Injeksi	10.000
3	Pemasangan Kateter Urine	50.000
4	Pelepasan Kateter Urine	25.000
5	Hecting Luka Perjahitan (dalam/luar)	11.000
6	Buka Hecting perjahitan	3.500
7	Perawatan / Perbersihan / Dressing Luka	65.000
8	Perawatan Luka Bakar 10 – 20% tanpa komplikasi	80.000
9	Perawatan Luka Bakar dengan Komplikasi	120.000

10	Perawatan Ganggren Diabetikum	150.000
11	Insisi Abses	75.000
12	Repair Daun Telinga	50.000
13	Angkat Lipoma	125.000
14	Angkat Klavus	125.000
15	Angkat Butir	125.000
16	Resusitasi Bayi / Anak	50.000
17	Resusitasi Dewasa	50.000
18	Huknah	50.000
19	Vena Seksi	175.000
20	Pasangan Endotrakheal Tube	75.000
21	Kulit / susuban	25.000
22	Penaganan Keracunan	50.000
23	Sirkumsisi	300.000
24	Ektraksi / Eksterpasi Kuku	75.000
25	Ektraksi Corpus Alineum (hidung, telinga, mata)	50.000
26	Pemakaian Nebulizer	25.000
27	Tindik Telinga	35.000

8. PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Elektro Kardiorafi (EKG/ECG)	125.000
2	USG	80.000
3	Radio Diagnostik Thoraks Foto	200.000

9. PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
MEDICAL CHECK UP		
1	Medical Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto, dan EKG	400.000

2	Pemeriksaan Kesehatan		
	a	Untuk Keperluan Sekolah	17.500
	b	Untuk Keperluan Umum	17.500
	c	Untuk Keperluan ke Luar Negeri	25.000
	d	Untuk Keperluan Asuransi	25.000
	e	Untuk Keperluan Calon Pengantin	17.500
3	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Puskesmas/Dinas Kesehatan (Pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan dietetik haji, paket pemeriksaan laboraturium		
	a	Wanita Usia Subur (WUS)	75.000
	b	Non WUS dan Pria	50.000
	c	Tes Kebugaran	50.000
	d	Paket vaksinasi Meningitis	150.000
	e	Paket vaksinasi Meningitis + Influenza	225.000
4	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim		
	a	IVA	25.000
	b	Paps Smears	137.500
	c	Terapi Krio untuk IVA Positif	165.000

10. PELAYANAN KESEHATAN GIGI

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	Tambalan Sementara		
	a	Tambalan Sementara	17.500
2	Tambalan Tetap		
	a	Glass lonomer – Besar	70.000
	b	Glass lonomer – Kecil	50.000
	c	Tambalan sinar (Besar)	85.000
	d	Tambalan sinar (Kecil)	60.000
3	Pencabutan Gigi		
	a	Cabut Gigi tetap Komplikasi/Imfaksi M3 miring	250.000
	b	Cabut Gigi tetap	50.000

	c	Cabut Gigi susu	35.000
4	Scalling / Pembersihan Karang Gigi		
	a	Per Rahang	55.000
	b	Full (RA + RB)	220.000
5	Prothesa / Gigi Palsu		
	Prothesa Sebagian		
	a	Elemen (1 s.d 2 Gigi)	550.000
	b	Tambahan pergigi	165.000
	Prothesa Penuh		
	a	1 Rahang (14 gigi)	1.000.000
	b	Curatase Per Regio	170.000
	c	Gingivectomy per Regio	110.000
	d	Up Hetting	35.000
	e	Enukleasi Pulpa Poliep	66.000

11. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN				TARIF (Rp)
I	KIMIA KESEHATAN				
	A	Kimia Lingkungan			
		a	Fisika		
			1	Bau	12.000
			2	Rasa	12.000
			3	Suhu	18.000
			4	Warna	30.000
			5	TDS/Zat Padat Terlarut	50.000
			6	TSS/Zat Padat Tersuspensi	55.000
			7	Kekeruhan/turbidity	40.000
			8	DHL	45.000
		b	Kimia :		
			1	Besi (Fe)	80.000

			2	Mangan (Mn)	80.000
			3	pH	28.000
			4	Kesadahan (CaCO3)	58.000
			5	BOD	75.000
			6	COD	75.000
			7	Nitrit (NO2)	72.000
			8	Nitrat (NO3)	72.000
			9	Clorine Bebas (Cl2)	60.000
			10	Seng	85.000
			11	Timbal	90.000
			12	Tembaga	97.000
			13	Chrom 6+	65.000
			14	Chrom total	85.000
			15	Arsen	115.000
			16	Raksa	115.000
			17	Selenium	100.000
			18	Clorida	55.000
			19	Magnesium	75.000
			20	Fenol	80.000
			21	Sianida	50.000
			22	Aluminium	80.000
			23	Barium	85.000
			24	Flourida	55.000
			25	Cadmium	80.000
			26	Natrium	80.000
			27	Perak (Ag)	80.000
			28	Sulfat/SO4	55.000
			29	Sulfida/H2S	55.000
			30	DO/Oksigen terlarut	65.000
			31	TOC	100.000

			32	Minyak/lemak	110.000
			33	Boron (B)	85.000
			34	Nikel (Ni)	70.000
			35	Kobal (CO)	85.000
			36	Sodium Absorbation Rate (SAR)	80.000
			37	Zat Organik	55.000
			38	Amoniak	55.000
			39	N-Total	110.000
			40	Formalin	50.000
			41	Sisa chlor	35.000
			42	Ozone	55.000
			43	Calcium	50.000
			44	Phospor	55.000
			45	Total Alkali	58.000
			46	Detergen	85.000
			47	Silikat	40.000
			48	Aciditas	58.000
			49	Salinita	15.000
			50	CO2 Bebas	60.000
			51	Prerarasi Padatan	50.000
			52	Angka Peroksida	58.000
			53	Bilangan Asam	72.000
			54	Ketengian/Rancidity	58.000
			55	Beta Carotin	70.000
		c	Kimia Makanan :		
			1	Sakarin	66.000
			2	Borak	66.000
			3	Formalin	66.000
			4	Rhodamin B	66.000
			5	Methanil Yellow	66.000

			6	Siklamat	66.000
			7	Nitrit	66.000
			8	Arsenic	85.000
			9	Sianida	45.000
			10	Pb	45.000
		d	Toksikologi :		
			1	Napza Metamphetamine	50.000
			2	Napza Amphetamine	50.000
			3	Napza Benzodiazepine	50.000
			4	Napza Opiate	50.000
			5	Napza Canabinoieda	50.000
			6	Etanol	150.000
	B	Fisika Kimia Air dan Udara Ambien :			
		1	Kecepatan arus		50.000
		2	Kedalaman		40.000
		3	Debit		60.000
		4	Sedimen		60.000
		5	Pencahayaan		40.000
		6	Suhu		25.000
		7	Kelembaban		25.000
		8	Kebisingan (db 8 jam)		100.000
		9	Kebisingan (db 24 jam)		300.000
		10	Arah angin, kecepatan angin,suhu, kelembaban		110.000
		11	Getaran		60.000
		12	Opasitas		50.000
		13	Laju alir		65.000
		14	Partikulat (PM 10)		400.000
		15	Partikulat (PM 2.5)		400.000
		16	Total suspensi partical		175.000
		17	Total Suspended Partical/TSP (24 jam)		400.000

		18	Karbonmonoksida (CO)	65.000
		19	Sulfurdioksida (SO2)	65.000
		20	Ozone/Oksidan (O)	65.000
		21	Nitrogendioksida (NO2)	65.000
		22	Nitrogenmonoksida (NO)	65.000
		23	Amoniak (NH3)	65.000
		24	Sulfida/H2S	65.000
	C	Pemeriksaan Tanah :		
		1	Telur Cacing	12.500
II	MIKROBIOLOGI			
	A	Mikrobiologi Lingkungan :		
		1	Angka Kuman	95.000
		2	Angka Kuman Udara (Per paket ruangan)	250.000
		3	E. Coli	150.000
		4	Salmonella Sp	150.000
		5	Vibrio cholera	150.000
		6	Shigella	150.000
		7	Bacillus Sp	150.000
		8	Stapylococcus	150.000
		9	Streptococcus	150.000
		10	Diplococcus	150.000
		11	MPN Coliform (Metode Tabung Ganda)	55.000
		12	MPN Coli Tinja (Metode Tabung Ganda)	55.000
		13	MPN E. Coli (Metode Tabung Ganda)	55.000
		14	MPN Coliform (Metode CFU)	95.000
		15	MPN Coli Tinja (Metode CFU)	95.000
		16	MPN E. Coli (Metode CFU)	95.000
		17	Jamur / yeast biakan	66.000
	B	Mikrobiologi Klinik		
		a	Bakteriologi	

			1	Mycrobacterium tubercolusis Sp (BTA)	44.000
			2	P.Gram	33.000
			3	Mycobacterium leprae	44.000
			4	Corynebacterium diphteriae	44.000
			5	Neisseeria gonorhoe	44.000
		b	Parasitologi		
			1	Malaria Mikroskopis	27.500
			2	Hitungan parasit malaria	50.000
			3	Mikrofilaria Mikroskopis	27.500
			4	Jamur	27.500
			5	Feses	25.000
III	IMUNOLOGI/SEROLOGI				
	1	Widal Test			44.000
	2	Hepatitis B Aglutinasi/HBs-Ag (Rapid)			55.000
	3	Hepatitis B Antibodi/HBs-AB (Rapid)			55.000
	4	Hepatitis B Aglutinasi/HBs-Ag (ELISA)			125.000
	5	Hepatitis B Antibodi/HBs-AB (ELISA)			125.000
	6	Hbe Ag (ELISA)			175.000
	7	Anti Hbe (ELISA)			200.000
	8	HCV (Rapid)			55.000
	9	VDRL/Sfilis (Rapid)			55.000
	10	Anti HIV (Rapid) Tarif I			110.000
	11	Anti HIV (Rapid) Tarif II Lanjutan Reaktif			220.000
	12	Anti HIV (ELISA)			150.000
	13	Rheumatoid Faktor (RAF)			44.000
	14	Asto			55.000
	15	DHF (IgG, IgM)			165.000
	16	Total T3			150.000
	17	Total T4			150.000
	18	FT3			150.000

	19	FT4			150.000
	20	TSH			150.000
IV	PATOLOGI				
	a	Hematologi			
		1	Darah Lengkap (Automatic)		66.000
		2	Hemoglobin (Hb)		16.500
		3	LED		16.500
		4	Golongan Darah		12.500
	b	Kimia Klinik			
		I. Karbohidrat			
			1	Glukosa sewaktu	27.500
			2	Glukosa puasa	27.500
			3	Glukosa (2 jam PP)	27.500
			4	HbA1C	209.000
		II. Lemak			
			1	Kolesterol Total	30.000
			2	Trigleserida	35.000
			3	HDL Cholesterol	35.000
			4	LDL Cholesterol	40.000
		III. Fungsi Liver			
			1	Total Protein	27.500
			2	Albumin	27.500
			3	Globulin	27.500
			4	Bilirubin Total	35.000
			5	Bilirubin Direk	35.000
			6	SGOT / AST	30.000
			7	SGPT / ALT	30.000
			8	Alkali Phosphatase / AP	27.500
			9	Gamma GT / GGT	33.000

		IV. Fungsi Ginjal			
			1	Ureum	30.000
			2	Kreatinin	30.000
			3	Asam Urat	27.500
			4	Mikroalbumin	120.000
		V. Fungsi Jantung			
			1	GLDH	82.500
			2	CK-MB	82.500
			3	CK-NAC	82.500
			4	CPK / CK	82.500
			VI. Paparan Pestisida		
			1	Cholinesterase	70.000
		VIII. Elektrolit			
			1	Natrium (Na)	60.000
			2	Kalium (K)	60.000
			3	Clorida (Cl)	60.000
			4	Calsium (Ca)	60.000
			5	Magnesium (Mg)	60.000
			6	Phospor (P)	60.000
			7	Besi (Fe)	60.000
		IX. Urinalisa			
			1	Urine Lengkap	38.500
			2	Tes Kehamilan	25.000
V	JASA PELAYANAN				
	1	Pemeriksaan kesehatan untuk umum			10.000 /Pemeriksaan
	2	Biaya Sampling Darah			10.000 / satu kali kegiatan
	3	Home Service			55.000 / 1-15km pertama
	4	Biaya Sampling Lingkungan			
		a	Jarak tempuh ≤ 10 km		100.000

			Setiap 1 km selanjutnya	5.000
		b	Jarak tempuh ≤ 10 km (dijemput)	50.000
			Setiap 1 km selanjutnya (dijemput)	5.000

12. JASA PELAYANAN / KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	Kunjungan / Kunjungan Rumah		
	A	Home Service	75.000
2	Bantuan Tim Kesehatan (per 8 jam)		
	A	Ambulan, Bahan dan Obat	250.000
	B	Dokter	150.000
	C	Perawat/Tenaga Kesehatan Lain	100.000
	D	Driver	75.000
3	Pemeriksaan Sampel		
	A	Sampling Klinik, Lingkungan (persekali keg)	15.000
	B	Inspeksi sanitasi	15.000
	C	Pengiriman Sampel	
		Jarak 1-5 km	15.000
		Jarak > 5 km	25.000

13. PELAYANAN AMBULAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ambulan dengan pendampingan tenaga kesehatan (10 km pertama), >10 km dikenakan tarif tambahan sebesar Rp 6.000 /km	402.000

14. PELAYANAN FISIOTERAPI DAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	Fisioterapi		
	A	Inframerah	35.000
	B	TENS (Trans Electical Neuro Stimulations)	35.000
	C	Exercise Ringan (Mobilitas Sendi / Terapi Latihan Dasar)	60.000

	D	Massage Ringan	50.000
	E	Massage Bayi	50.000
2	Akupuntur		
	A	Jumlah jarum 1-20 buah	50.000
	B	Jumlah jarum 21 – 40 buah	65.000
	C	Jumlah Jarum > 75 buah	75.000
3	Akupresur		
	A	Akupresur wajah dan bahu	47.500
	B	Akupresur badan	82.500
	C	Akupresur bayi	47.500
	D	Akupresur Estetika	75.000
4	Spa		
	A	Paket spa sederhana	150.000
	B	Paket spa sedang	200.000
	C	Paket spa utama	300.000
	D	Paket spa bayi/balita	100.000
	E	Pijat Repleksi	45.000
	F	Aroma terapi	30.000
	G	Bekam	35.000
5	Pemberian / Pengobatan Dengan Herbal		
	A	Simplicia kering	40.000
	B	Jus	10.000
	C	Ramuan/Simplisia basah	10.000
	D	Akstrak	60.000
	E	Bibit tanaman	35.000

B. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

1. KEGAWATDARURATAN (IGD)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Pasien Dokter Umum	75.000
2	Pemeriksaan Pasien Dokter Spesialis	125.000

3	Pemeriksaan Pasien Dokter Sub-Spesialis	150.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis (On Call)	60.000
5	Konsultasi Dokter Sub-Spesialis (On Call)	65.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Visum et Repertum	150.000

2. TINDAKAN IGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Resusitasi RJP (Bayi/Anak)	200.000
2	Resusitasi RJP (Dewasa)	250.000
3	Corpus Alienum Pada Mata	135.000
4	Corpus Alienum Pada Telinga	125.000
5	Membuat dan Pasang Spalk di jari/tangan	75.000
6	Membuat dan Pasang Spalk di kaki	100.000
7	Manipulasi dan Reposisi Fraktur/Mandibula	150.000
8	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 1 < 50%	75.000
9	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 1 > 50%	125.000
10	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 2-3 < 50%	175.000
11	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 2-3 > 50%	225.000
12	Perawatan Luas Luka Bakar Grade 4	325.000
13	Pasang Ransel Verban/Neckolar	45.000
14	Pasang Kateter	55.000
15	Lepas Kateter	35.000
16	Spooling Blast	50.000
17	Penanganan Gigitan Binatang	75.000
18	Pemasangan OPA	25.000
19	Pemasangan ETT	120.000
20	Pemasangan NGT/OGT	115.000
21	Kumbah Lambung	50.000
22	Pasang Syringe Pump	65.000
23	Pasang Infus Pump	65.000

24	Pasang Monitor Pasien	65.000
25	Pasang Inkubator	150.000
26	Laveman	50.000
27	Suction	35.000
28	One Day Care	250.000
29	Pemasangan EKG	75.000
30	Nebulizer	65.000
31	Defibrilator	150.000
32	Pasang Tampon Hidung (Anterior)	30.000
33	Pasang Tampon Hidung (Posterior)	95.000
34	Pemeriksaan Glukotest	35.000
35	Resusitasi Cairan	75.000
36	Spooling Telinga (satu posisi)	25.000
37	Spooling telinga (dua posisi)	45.000
38	Perawatan ADL	65.000
39	Pemasangan Oksigenasi	10.000
40	Transfer Pasien Emergency ke Rawat Inap	25.000
41	Perawat Pendamping Rujukan Non Emergency	150.000
42	Perawat Pendamping Rujukan Emergency	250.000
43	Hecting Luka Luar < 5 cm	90.000
44	Hecting Luka Luar 6 - 10 cm	130.000
45	Hecting Luka Luar > 10 cm	200.000
46	Hecting Luka Dalam 1 - 5 cm	90.000
47	Hecting Luka Dalam 6 - 10 cm	130.000
48	Hecting Luka Dalam 10 - 20 cm	200.000
49	Hecting Luka > 20 cm	260.000
50	Hecting Luka Repair Tendon	250.000
51	Buka Hecting < 5 Jahitan	50.000
52	Buka Hecting > 5 Jahitan	75.000
53	Dressing Luka Kecil	75.000

54	Dressing Luka Besar	130.000
55	Necrotomi Kecil	150.000
56	Necrotomi Besar	250.000
57	Sirkumsisi	500.000
58	Dilatasi Fimosis	75.000
59	Vena Sectia	450.000
60	Blast Punctie	150.000
61	Cystostomi	550.000
62	Ekterpasi Kuku	150.000
63	Explorasi Luka Kecil (cross paku)	75.000
64	Explorasi Luka Sedang (Peluru Senapan)	250.000
65	Corpus Alienum Pada Kulit	115.000
66	Corpus Alienum Pada Otot	250.000
67	Amputasi Jari	200.000
68	Incisi Abses	125.000
69	Tindik (Telinga)	100.000
70	Repair Bekas Tindik	85.000
71	Eksterpasi Klavus	135.000
72	Eksterpasi Ateroma/Lipoma	300.000
73	Eksterpasi Ganglion	350.000
74	Pasang WSD	750.000
75	Penanganan Bisa Ular	65.000
76	Pemasangan Infus Anak	75.000
77	Pemasangan Infus Dewasa	40.000
78	Skin Test	20.000
79	Injeksi (per obat)	10.000

3. POLIKLINIK (POLI)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi spesialis	125.000

2	Pemeriksaan Dokter Sub-spesialis	150.000
3	Pemeriksaan Psikologi	75.000
4	Konsultasi Gizi	75.000
5	Konsultasi antar Dokter	50.000
6	Pemeriksaan Gigi dan Mulut (Dokter Gigi Umum)	80.000
7	Poli Eksekutif	150.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis Via Telemedicine	60.000
9	Konsultasi Dokter Sub-Spesialis Via Telemedicine	65.000

4. TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sputum Induksi	50.000
2	Peak flowmetry	20.000
3	Oksimetri	15.000
4	Spirometri	130.000
5	Nebulizer	65.000
6	Skreening tumbuh kembang	125.000
7	Tes Wicara	150.000
8	Mantoux Test	200.000
9	Imunisasi PPI	60.000
10	Imunisasi Non PPI	150.000
11	Konseling Menyusui	100.000
12	Vaginal Toilet/Irigasi	65.000
13	Hydrotubasi	400.000
14	KTG	150.000
15	NST	170.000
16	USG 2 D Kebidanan	200.000
17	USG 4 D Kebidanan	450.000
18	Kampimeter	50.000
19	Blok saraf tepi tanpa narkose	450.000
20	Blok saraf tepi dengan Super Lizer	450.000

21	Super lizer Intra articuler (1 x tindakan)	60.000
22	Super lizer Intra musculer (1 x tindakan)	60.000
23	Super lizer MTPS (Trigger point) (1 x tindakan)	60.000
24	Super Lizer sendi besar (1 x tindakan)	60.000
25	Super Lizer sendi kecil (1 x tindakan)	60.000
26	Elektroencephalografi (EEG)	550.000
27	Elektromyografi (EMG) Tanpa Needle	550.000
28	Trans Cranial Dopler (TCD)	550.000
29	Test Perspirasi	75.000
30	Pemeriksaan Fungsi Luhur (MSE)	65.000
31	Pemeriksaaan Kognisi (CDT)	65.000
32	Pemeriksaan Tingkat Fungsional IADL/FAQ	65.000
33	Pemeriksaan Penapisan Depresi (GDS)	65.000
34	Pemeriksaan neuro Psychiatric Inventory	65.000
35	Pemeriksaan Trial making Test A dan B	65.000
36	Pemeriksaan Clinical Dementia Rating	65.000
37	Paket Pemeriksaan Fungsi Luhur	500.000
38	Bed Decubitus	75.000
39	Slit lamp	55.000
40	RM (Refraksi)	25.000
41	Funduscopy Direct	25.000
42	Ganti verban mata	15.000
43	Auto Refraktometer	40.000
44	Schemeer Test	30.000
45	Tes Buta Warna	20.000
46	Funducopy indirect	30.000
47	Fluorecein test	25.000
48	Biometri	150.000
49	USG Mata	200.000
50	Funduscopy	60.000

51	Refraksi KIR Mata	50.000
52	Lensa meter	20.000
53	Tonometri kontak	40.000
54	perawatan luka bersih/operasi	40.000
55	lepas Gips	32.500
56	latihan ROM	15.000
57	perawatan luka kotor	60.000
58	Pasang gips spalk	65.000
59	reposisi dengan/tanpa anestesi lokal	110.000
60	pasang gips sirkuler	120.000
61	penanganan kasus CTEV	115.000
62	Treadmiil test/Uji Latih Beban	650.000
63	Echocardiografi	600.000
64	EKG	100.000
65	ABPM (Ambulatory Blood Pressure monitory)	700.000
66	Holter Monitoring (perhari)	1.000.000
67	Reposisi Fraktur Os Nasalis (Sederhana)	
	- Fiksasi Internal (Pasang Tampon)	600.000
68	Laringoskopi Indirek (Kaca Laring)	150.000
69	Fiber Optic Laryngoskopi (FOL)	1.000.000
70	Endoskopi Telinga	100.000
71	Nasoendoskopi	250.000
72	Faringolaringoskopi	400.000
73	Penala	150.000
74	Audiometri Nada Murni	300.000
75	Audiometri Khusus	300.000
76	Pendengaran pada Anak	300.000
77	Timpanometri	250.000
78	Otoacustic Emission (OAE)	250.000
79	Tes Keseimbangan	250.000

80	Tes Kesehatan Telinga	250.000
81	Peeling GA	200.000
82	Peeling TCA	300.000
83	Peeling SAPEG	200.000
84	Peeling LA	200.000
85	Tutul TCA	150.000
86	Masker	125.000
87	IPL (acne)	300.000
88	IPL (Vaskuler)	150.000
89	Hair Remove arm pit	250.000
90	Hair Remove Leg	1.600.000
91	Skinrejuvination	175.000
92	Dermabrasi manual	175.000
93	Test amin	35.000
94	Test Astowhite	35.000
95	Penunjang Diagnosa	
	– Pengambilan Sekret dan Pemeriksaan Gynec pada Wanita	100.000
	– Pemeriksaan Genetalia pada Pria	65.000
96	Dressing luka/ off heating	65.000
97	MCD	345.000
98	Facial	175.000
99	Wood Lamp Examination	25.000
100	Oksigen (O2 = 1 Liter Per menit)	50

5. TINDAKAN MEDIS INVASIVE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Punksi Pleura	445.000
2	Punksi Lumbal	445.000
3	Punksi Ascites	445.000
4	Injeksi per hari	11.000

5	Pengambilan Darah Arteri	50.000
6	Crichothyroidectomy	450.000
7	Tracheostomi	450.000
8	Suction/broncheal washing	100.000
9	Aspirasi jarum di bagian leher (FNAB)	290.000
10	Pleura Desis	700.000
11	Rigid broncoscopi	750.000
12	Pasang WSD	845.000
13	Injeksi Pneumoperitoneum	500.000
14	Lumbar Puncture	400.000
15	Dry Needling	150.000
16	Injeksi Intramuscular	200.000
17	Injeksi Trigger Point (MTPS)	250.000
18	Injeksi Sensitivitas Spinal Segmental	200.000
19	Injeksi dengan Kenacort sendi besar	400.000
20	Injeksi dengan Kenacort sendi kecil	250.000
21	Injeksi dengan Kenacort dengan guide USG	550.000
22	Injeksi dengan Kenacort dengan Guide C Arm	1.000.000
23	Injeksi Botullinum Toxin/phenol 1 unit	300.000
24	Akupuncture 1 Paket	550.000
25	Injeksi Intra Articular	200.000
26	Injeksi Intra Lesi	200.000
27	EMG (Elektromiografi) dengan needle	1.000.000
28	Pap Smear	200.000
29	Pemeriksaan Gynecology	70.000
30	Visum Kebidanan/ Perkosaan	230.000
31	Biopsi Portio	250.000
32	Biopsi	250.000
33	Douglas Punctie	330.000
34	Lepas/ Pasang Tampon Padat Vagina	35.000

35	Pasang/ Lepas Pesarium	175.000
36	Inspecolu + VT	70.000
37	Swab Vagina	70.000
38	Pemasangan Implant 230	300.000
39	Pelepasan Implant 230	300.000
40	Pemasangan IUD/ 290	300.000
41	Pelepasan IUD/ 270	250.000
42	Pelepasan IUD dengan Penyulit	400.000
43	USG Transvaginal	550.000
44	IVA	200.000
45	Pemasangan/ Lepas Tampon Roll	70.000
46	Cryotherapi	750.000
47	Lakmus Test	200.000
48	Lepas implant	230.000
49	Kolposkopi	500.000
50	Jahit luka khusus/ jahit luka portio	330.000
51	Hecting perinium grade I	340.000
52	Hecting perinium grade II	550.000
53	Hecting perinium grade III	1.800.000
54	Hecting perinium grade IV	2.450.000
55	Reposisi uterus	1.050.000
56	Partus dengan Penyulit	3.250.000
57	Partus Normal	2.100.000
58	Plasenta Manual Biasa	675.000
59	Plasenta Manual Complicated	1.550.000
60	Vacum Extraksi	2.700.000
61	Pemasangan balon uterus post partum	1.050.000
62	Digital Jaringan	130.000
63	Pemasangan balon induksi	280.000
64	Curettage	2.350.000

65	Cyst / Abscess Bartholini	2.450.000
66	Methode Contraception	2.450.000
67	Cyst Gardner	2.450.000
68	Inseminasi	2.450.000
69	Pasang/ Lepas Cateter	55.000
70	Lepas jahitan	130.000
71	Rawat Luka Operasi	130.000
72	Pemeriksaan Obstetri	70.000
73	Vulva Higiene	40.000
74	Vulva et repertum	150.000
75	Biopsi/ Extirpasi	420.000
76	Pasang Tampon Uterus/ Lepas	300.000
77	Manual Digital/ Eksplorasi	420.000
78	Jahit Luka/ Luka Jalan Lahir	130.000
79	Extirpasi Polyp	200.000
80	Pemeriksaan Denyut Jantung Bayi per Shift	70.000
81	Induksi Persalinan/ tindakan	150.000
82	KBI KBE	200.000
83	Tindakan Kegawatdaruratan Kebidanan	300.000
84	Dilatasi	280.000
85	Pemasangan Balon Cateter	1.050.000
86	injeksi triamnicolon	200.000
87	injeksi varices	200.000
88	Lepas k-wire tanpa anestesi	70.000
89	Dressing Luka Kecil	80.000
90	Dressing Luka Besar	130.000
91	Injeksi Keloid	165.000
92	Necrotomy Kecil	150.000
93	Necrotomy Besar	250.000
94	Aspirasi/ Punctie	150.000

95	Nail Extraksi (Cabut Kuku)	250.000
96	Jahit Luka Luar 1-5	140.000
97	Jahit Luka Luar 5-10	175.000
98	Jahit Luka Luar >10	240.000
99	Jahit Luka Dalam 1-5	140.000
100	Jahit Luka Dalam 6-10	175.000
101	Jahit Luka Dalam > 10	240.000
102	Angkat Jahitan 1-5	60.000
103	Angkat jahitan 6-10	90.000
104	Angkat Jahitan > 10	120.000
105	Ekstraksi Cerumen/Oor spooling (satu telinga)	
	A. Tanpa Penyulit	100.000
	B. Dengan Penyulit	250.000
106	Ekstraksi Korpus Alienum	
	A. Tanpa Penyulit	150.000
	B. Dengan Penyulit	300.000
	C. Dengan Endoskopi	500.000
107	Ekstraksi Kolesteatosis Satu Telinga	275.000
108	Parasintesis	150.000
109	Insisi Abses	
	A. Meatus Akustikus Eksternus	250.000
	B. Preaurikula	400.000
	C. Retro Aurikula	400.000
	D. Septum Nasi	500.000
	E. Peritonsiler	500.000
110	Biopsi Tumor	
	A. Telinga	300.000
	B. Nasofaring	500.000
	C. Hidung	400.000
	D. Tonsil	550.000

	E. Lidah	550.000
111	Ot Hematoma	
	A. Pungsi dan Gips Telinga	400.000
	B. Pelepasan Gips Telinga	100.000
112	Kaustik	
	A. Konka Nasi Inferior	90.000
	B. Faring	100.000
	C. Stomatitis	80.000
	D. Granulasi	250.000
113	Ekstraksi	
	A. Granulasi Telinga	300.000
	B. Polip Nasi	500.000
	C. Oor Polip	255.000
114	Irigasi Sinus Maxilaris Unilateal	750.000
115	Pemasangan Tampon	
	A. Telinga	55.000
	B. Hidung Anterior (Epitaksis)	250.000
	C. Pemasangan Tampon Belloq	375.000
116	Pelepasan Tampon Hidung Anterior	60.000
117	Pemasangan dan Pelepasan Tampon Lido-Efedrin	55.000
118	Ekstraksi Corpal Esofagus dengan GA	3.250.000
119	Ekstraksi Corpal Telinga dengan GA	2.500.000
120	Ekstraksi Corpal Hidung dengan GA	2.500.000
121	Ekstraksi Impacted Serumen dengan GA	2.500.000
122	Rekonstruksi Ot Hematome	3.000.000
123	Biopsi dengan Bidang THT	2.500.000
124	Microlaring dengan Vokal Nodul	3.500.000
125	Fiksasi Eksternal (Pasang GIPS)	500.000
126	Ekstirpasi	
	A. Fistel Preaurikula	750.000

	B. Atheroma	750.000
	C. Lipoma	750.000
127	Perawatan Luka Bersih	150.000
128	Pelepasan Jahitan Luka Operasi	150.000
129	Hecting	130.000
130	Menghisap Lendir (Suction)	150.000
131	Pemasangan Sonde (Maag Slang)	300.000
132	Timpanoplasty	350.000
133	Injeksi Botullinum Toxin / Filler	300.000
134	Exterpasi Lipome/Atherome	530.000
135	Atheroma Kecil	450.000
136	Atheroma Sedang	650.000
137	Enucleasi milia dan moluscum	150.000
138	Derma roller	200.000
139	Electro couter	200.000
140	Injeksi TA < 5 lesi	75.000
141	Injeksi TA > 5 lesi	150.000
142	Pembuatan PRP	175.000
143	Mini punchgraft	530.000
144	Biopsi Punch	350.000
145	Insfekulo IMS	110.000
146	Dermabrasi lonto	250.000
147	Cauterisasi	
	A. Keratosis Seboroik	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	B. Ekstraksi Kuku	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000

	3. Besar	650.000
	C. Excoliasi (Moluscum Contangiusom)	
	1. Sedang	455.000
	2. Besar	650.000
	D. Skin Tag	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	E. Milia	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	F. Syringoma	
	1. Kecil	200.000
	2. Sedang	455.000
	3. Besar	650.000
	G. Xanthelasma	
	1. Kecil	450.000
	2. Sedang	650.000
	H. Condilloma Accuminata	
	1. Kecil	450.000
	2. Sedang	650.000
	3. Besar	1.300.000
148	Incici Abes Kecil	200.000
149	Incici Abes Sedang	455.000
150	Incici Abes Besar	650.000
151	Menghilangkan Tattoo (Pakai Laser)	
	1. Kecil	670.000
	2. Sedang	1.300.000
	3. Besar	2.600.000

152	Eksisi Granuloma Kecil	450.000
153	Eksisi Granuloma Sedang	650.000
154	Biopsi	450.000
155	Tes Alergi (Prick test)	500.000
156	Tes Alergi (Patch Test)	500.000
157	Midriatikum	30.000
158	Corpus Alienum Cornea	160.000
159	Corpus Alienum Pelpebra	80.000
160	Irigasi	50.000
161	Epilasi Bulu Mata	35.000
162	Angkat Jahit Sederhana	90.000
163	Eksisi hordeolum/ calazium	305.000
164	Eksisi Pterigium (Bare Sklera)	485.000
165	Eksisi Nevus/ aranuloma	310.000
166	Extipasi Lithiasis	400.000
167	Kerokan Debridement Cornea	197.000
168	Extirpasi Papilloma	450.000
169	Suntikan sub	64.000
170	Sondage Canalculi	165.000
171	Jahitan Pulpa Rebel Sederhana	200.000
172	Ablasi Ethanol Nodul Thyroid	1.500.000
173	Punksi Cairan Sendi	100.000
174	Injeksi Intra Artricular	150.000
175	Debridement Kaki Diabet	
	A. Kecil	100.000
	B. Sedang	150.000
	C. Besar	200.000
176	Pemeriksaan VCT	100.000
177	Pemasangan Vena Central	1.500.000
178	Resusitasi RJP (Bayi/Anak)	200.000

179	Tindik (Telinga)	75.000
180	Pemasangan Infus Pump/Syringe Pump	65.000
181	Fhototheraphy	200.000
182	Infant Warmer	70.000
183	Kemoterapi Ringan	250.000
184	Kemoterapi Sedang	500.000
185	Kemoterapi Besar	900.000

6. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Pelayanan Dokter Gigi Spesialis	
1	Spesialis Konservasi Gigi	
	a. Tambalan Sementara	100.000
	b. Tambalan Tetap :	
	- Glass Ionomer Cement	200.000
	- Komposit (kecil)	200.000
	- Komposit (besar)	250.000
	c. Pulp Capping :	
	- Calcium Hidroksida (kimiawi)	150.000
	- Calcium Hidroksida (aktivasi sinar)	200.000
	d. Fissure Sealant	200.000
	Endodontik	
	e. Trepani	200.000
	f. Pembongkaran Restorasi Mahkota 1 Unit	300.000
	g. Endo Retreatment diluar Perawatan Saluran Akar	300.000
	h. Perawatan Saluran Akar (1 Saluran Akar/Kunjungan)	200.000
	i. Perawatan Mumifikasi/Kunjungan	150.000
	j. Endo Obturasi dengan Gutta Percha (1 Saluran Akar)	200.000
	k. Apeksifikasi dengan MTA	2.000.000

	l. Apeksifikasi dengan Kalsium Hidroksida (Tiap Kunjungan)	1.000.000
	m. Pencetakan dengan Alginat	150.000
	n. Pencetakan dengan double Impression	400.000
2	Host Modulasi (24.99)	210.000
	Kuretase / gigi (24.39)	500.000
	Buka Jahitan / Kontrol (97.38)	150.000
	Gingivektomi konvensional (1-3 gigi) (24.2/24.31)	500.000
	Gingivektomi Cauter (1-3 gigi) (24.2/24.31)	500.000
	Splinting Fiber Composite (1-3gigi) (93.55/24.7)	500.000
	Splinting Wire (1-3gigi) (93.55/24.7)	500.000
	Perawatan Hipersensitif Dentin /Regio	450.000
	BEDAH PERIODONTAL SEDANG	
	Ablasia Gingiva Manual (24.39)	550.000
	Ablasia Gingiva Cauter (24.39)	500.000
	Ablasia Gingiva dengan Bur (24.39)	500.000
	Incisi abses periodontal (27.0)	600.000
	Biopsi Eksisi (24.11)	1.950.000
	Hacting (86.59/24.32)	500.000
	Operculectomy Cauter (24.6)	950.000
	Operculectomy Konvensional (24.6)	950.000
	Flap Operation (96.54)	950.000
	Flap Operation + Bone Graft (Gamacha/Batan) (76.91; 76.92; 76.99)	2.822.000
	Flap Operation + Bone graft (α - Former)/Bio OS) (76.91; 76.92; 76.99)	5.173.000
	Flap Operation + Bone Graft + Membrane (24.31)	3.250.000
	Flap Operation + Bone Graft PRP/PRF (24.3)	2.822.000
	Flap Operation + Bone Graft PRP/PRF + Membrane (24.3; 24.31)	3.250.000
	Penutupan Resesi dengan SCTG (24.2)	650.000
	Penutupan Resesi dengan Pedicle graft (24.2)	600.000

	Frenektomi (27.41)	1.000.000
	Dental implant (23.6)	15.750.000
	Implant (Kunjungan II) (23.6)	230.000
	Implant (Kunjungan III) (23.6)	320.000
	Implant (Kunjunagn IV) (23.6)	100.000
	Occlusal Adjustment (24.8)	300.000
	Alveolectomy/regio (24.5)	950.000
	Alveolectomy/regio + Pack(24.5)	1.250.000
	Repack (Pemasangan Pack Ulang) (97.34)	350.000
	Penambahan Attached Gingiva + SCTG (24.2)	600.000
	Vestibulectomy/Vestibuloplasty (24.91)	350.000
	Papilla Reconstruction + SCTG (24.2)	400.000
	Sinus Lift (Crestal Approach) (24.9)	7.000.000
	Sinus Lift (Lateral Approach)(24.9)	7.000.000
	Crown Lengthening + Osteotomi/Osteoplasti	1.500.000
	Crown Lengthening (1 - 3 gigi) (24.0)	1.000.000
	Crown Lengthening dengan Elektro Surgery (1 - 3 gigi) (24.0)	1.000.000
	Skeling Manual (96.54)	350.000
	Skeling Elektrik (96.54)	
	Ringan	450.000
	Sedang	550.000
	Berat	750.000
	Ridge Augmentation (23.31)	1.500.000
	Kortikotomi (24.99)	2.300.000
	Circumferential Supracrestal Fiberotomy (CSF) (24.0)	1.000.000
	Bedah Reposisi Bibir (Lip Repositioning) (27.99)	1.850.000
	socket preservation (24.31)	3.500.000
3	PROSTODONSIA (Ditambah Biaya Lab Yang Digunakan)	

	GIGI TIRUAN LENGKAP	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	220.000
	Border Molding	620.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	490.000
	Try In Basis dan Biterim	160.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	580.000
	Try in gigi anterior RA +RB	150.000
	Try in gigi posterior RA +RB	150.000
	Remounting dan Selective Grinding	150.000
	Insersi	450.000
	Kontrol	200.000
	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	220.000
	Border Molding	620.000
	Try In Basis dan Biterim	160.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	490.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	560.000
	Penentuan Warna Gigi	220.000
	Try in gigi anterior RA +RB	150.000
	Try in gigi posterior RA +RB	150.000
	Remounting dan Selective Grinding	150.000
	Insersi	450.000
	Kontrol	200.000
	MAHKOTA GIGI PFM (PORCELAIN FUSED TO METAL) /GIGI	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Preparasi gigi penyangga	120.000

	Penentuan Warna Gigi	40.000
	Rektraksi Gingival	140.000
	Pencetakan model kerja/Fisiologis	840.000
	Insersi mahkota sementara	180.000
	Insersi sementara mahkota permanen	90.000
	Insersi Tetap mahkota permanen	140.000
	Kontrol	80.000
	MAHKOTA ALL PORCELAIN /ZIRCONIA pergigi	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Penentuan Warna Gigi	40.000
	Rektraksi Gingival	140.000
	Pencetakan model kerja/Fisiologis	800.000
	Insersi mahkota sementara	180.000
	Insersi sementara mahkota permanen	90.000
	Insersi Tetap mahkota permanen	450.000
	Kontrol	80.000
	ADHESIVE BRIDGE	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Penentuan Warna Gigi	40.000
	Preparasi gigi penyangga per gigi	400.000
	Pencetakan model kerja/Fisiologis	800.000
	Insersi sementara Adhesive Bridge	60.000
	Insersi Tetap Adhesive Bridge	140.000
	Kontrol	80.000
	Pencetakan Anatomis	70.000
	Border Molding	100.000
	Pembuatan Rest Oklusal	180.000

	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	100.000
	Try In Kerangka Logam	420.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	130.000
	Penentuan Warna Gigi	80.000
	Try in gigi anterior RA +RB	70.000
	Try in gigi posterior RA +RB	70.000
	Remounting dan Selective Grinding	70.000
	Insersi	70.000
	Kontrol	70.000
	GIGI TIRUAN MAGNET OVERDENTURE	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Preparasi mahkota dan saluran akar	120.000
	Pencetakan saluran akar	160.000
	Pemasangan Keeper	130.000
	Border Molding	180.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	420.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	80.000
	Try in gigi anterior RA +RB	70.000
	Try in gigi posterior RA +RB	70.000
	Remounting dan Selective Grinding	70.000
	Insersi	70.000
	Kontrol	70.000
	Pemasangan Magnet	540.000
	GIGI TIRUAN IMPLAN MAGNET OVERDENTURE	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Pemasangan Surgical Guide	880.000
	Pemasangan Implan	15.750.000
	Border Molding	180.000

	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	420.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	80.000
	Try in gigi anterior RA +RB	70.000
	Try in gigi posterior RA +RB	70.000
	Remounting dan Selective Grinding	70.000
	Insersi	70.000
	Kontrol	70.000
	Pemasangan Magnet Implant Overdenture	540.000
	Pemasangan tambahan Implan /unit	12.500.000
	OKLUSAL SPLINT	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	220.000
	Bite Registration	240.000
	Insersi Oklusal Splint	450.000
	Kontrol	230.000
	TELESKOPIK /Gigi	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Pencetakan Coping primer	200.000
	Pemasangan coping primer	130.000
	Border Molding	180.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	420.000
	Try In Kerangka Logam dan Coping sekunder	130.000
	Try In Gigi	70.000
	Insersi	70.000
	Kontrol	110.000
	PRECISION ATTACHMENT	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000

	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Pencetakan Coping primer	200.000
	Pemasangan coping primer	130.000
	Penentuan kesejajaran, DV dan CR	80.000
	Border Molding	180.000
	Pencetakan Model Kerja/Fisiologis	420.000
	Try In Kerangka Logam dan Coping sekunder	130.000
	Try In Gigi	70.000
	Insersi	70.000
	Kontrol	110.000
	PROTESA MATA	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Mata	220.000
	Try In Wax	300.000
	Try in akrilik	300.000
	Insersi	300.000
	Kontrol	70.000
	PROTESA TELINGA /Telinga	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Telinga	320.000
	Try In Wax	200.000
	Try in telinga	200.000
	Insersi	550.000
	Kontrol	200.000
	PROTESA HIDUNG	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Hidung	320.000
	Try In Wax	70.000
	Try in Hidung	70.000
	Insersi	550.000

	Kontrol	200.000
	OBTURATOR	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan	320.000
	Insersi	560.000
	Kontrol	210.000
	NOSE RETAINER	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan	220.000
	Try in	150.000
	Insersi	560.000
	Kontrol	210.000
	IMPLAN GIGI	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Pemasangan Surgical Guide	880.000
	Pemasangan Bone Graft	800.000
	Pemasangan Implan	15.750.000
	Pemasangan Healing Abutment	110.000
	Pencetakan	350.000
	Insersi sementara mahkota permanen	90.000
	Insersi Tetap mahkota permanen	1.100.000
	Kontrol	80.000
	LAMINATE VENEER /Gigi	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan Anatomis	180.000
	Mock Up Per Gigi	260.000
	Preparasi gigi penyangga	120.000
	Retraksi Gingival	170.000
	Pencetakan model kerja	630.000

	Insersi Veneer sementara	260.000
	Insersi Tetap Veneer permanen	1.260.000
	Kontrol	70.000
	REPARASI	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan	180.000
	Insersi	70.000
	RELINING/REBASING	
	Konsultasi dan Anamnesis	175.000
	Pencetakan	180.000
	Insersi	200.000
	RADIOLOGI DENTAL	
	Foto Periapikal Digital	60.000
	Foto Panoramik Digital	200.000
	Foto Panoramik Digital External	220.000
	Foto Sefalometri Digital	200.000
	Foto TMJ Digital	200.000
	CBCT FOV Kecil Rujukan Internal	750.000
	CBCT FOV Sedang Rujukan Internal	900.000
	CBCT FOV Besar Rujukan Internal	1.200.000
	CBCT FOV Kecil Rujukan Luar (External)	900.000
	CBCT FOV Sedang Rujukan Luar (External)	1.200.000
	CBCT FOV Besar Rujukan Luar (External)	1.500.000
4	Pelayanan Dokter Gigi Umum	
	Tambalan Sementara	50.000
	Tambalan Fuji IX (Besar)	125.000
	Tambalan Fuji IX (Kecil)	100.000
	Tambalan Composite (Besar)	175.000
	Tambalan Composite (Kecil)	150.000
	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	200.000

	Pencabutan Gigi Tetap	150.000
	Pencabutan Gigi Susu	75.000
	Heating Post Flap Periodontal	100.000
	Scaling Ultrasonic (per rahang)	150.000
	Scaling Ultrasonic (per Full)	300.000
5	SPESIALIS BEDAH MULUT	
	Oral Diagnose / Konsultasi	175.000
	Pencabutan Gigi Dewasa / Biasa	350.000
	Pencabutan Gigi anak Chlorethyl	300.000
	Pencabutan Gigi - Citoject	450.000
	Buka jahitan	150.000
	Kontrol	155.000
	BEDAH MULUT SEDANG	
	Pencabutan gigi dewasa - Citoject	750.000
	Pencabutan gigi Komplikasi	1.250.000
	Incisi abses intraoral	1.550.000
	Incisi abses ekstraoral	1.950.000
	Biopsi Eksisi	1.950.000
	Alveolectomy / regio	950.000
	Operculectomy	950.000
	Perawatan Dry socket	600.000
	Flap Operation + Bone Graft PRP/PRF/ Regio	3.650.000
	BEDAH MULUT KHUSUS	
	Enukleasi kista	2.850.000
	Marsupialisasi Kista	2.850.000
	Ekstirpasi Mucocele	1.450.000
	Fraktur Dentoalveolar per rahang	2.250.000
	Odontectomy Ringan /Anestesi Lokal	1.750.000
	Odontectomy Sedang /Anestesi Lokal	2.750.000
	Odontectomy Berat /Anestesi Lokal	3.750.000

	Apikoektomi	1.850.000
	Reposisi TMJ	1.350.000
	Frenektomi	1.350.000
	Sekuesterektomi /regio	2.250.000

7. PELAYANAN JIWA (PSIKIATRI)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Psikiatri (Pemeriksaan Umum)	60.000
2	Wawancara Klinis	75.000
3	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	70.000
4	Pelayanan Medik Jiwa Sedang (untuk 4 sesi, 1 sesi = 45 Menit)	300.000
5	Pelayanan Medik Jiwa Berat (untuk 6 sesi, 1 sesi = 45 Menit)	450.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Visum Psikiatrikum	150.000
7	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Visum KDRT	500.000
8	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Visum Et Repertum Psikiatrikum (Av Los 14 hari/paket)	1.180.000
9	Pemeriksaan Napza	120.000
10	Psikoterapi Napza (untuk 4 sesi, 1 sesi = 45 Menit)	300.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN	
1	Pemeriksaan MMPI	200.000
2	Layak Studi/Layak Kerja	400.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Adopsi, Pengampuan	350.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Persyaratan Khusus	200.000
5	Pemeriksaan Calon Legislatif	300.000
6	Pemeriksaan Calon Kepala Daerah	450.000

8. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Assesmen Psikologi Sederhana	50.000

2	Evaluasi IQ Sederhana	100.000
3	Evaluasi IQ Lengkap	150.000
4	Evaluasi Kepribadian (Proyektif)	100.000
5	Evaluasi Kepribadian (Non Proyektif)	80.000
6	Evaluasi Bakat Minat	150.000
7	Konseling (Perjam)	75.000
8	Diagnosa Kesulitan Belajar	60.000
9	Psikoterapi (Paket)	300.000
10	Psikoedukasi (Perjam)	50.000
11	Visum Psikologi	350.000
12	Pelayanan Relaksasi Psikologi	50.000
13	Psikoterapi Psikologi	80.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN	
1	Pemeriksaan Sehat Secara Psikologis	200.000
2	Tes Kesiapan Masuk SD	150.000
3	Pemeriksaan Psikologi Siswa	150.000
4	Pemeriksaan Psikologi Karyawan	150.000
5	Pemeriksaan Psikologi Calon Kepala Daerah dan atau CALEG (dengan Tes APM, Papikostik, Wartegg, Grafis, Observasi, Interview)	150.000

9. RUANG PERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	Sewa Kamar	
1	VVIP	750.000
2	VIP	600.000
3	Suite (Kelas I)	250.000
4	Deluxe (Kelas II)	150.000
5	Standard (Kelas III)	100.000
6	Ruang Perinatologi	300.000
7	Ruang Isolasi/Kemoterapi	250.000
8	Ruang Observasi	250.000

9	Recovery Room	250.000
B.	Visite Dokter Spesialis/Drg Spesialis/Sub spesialis	
1	Sub Spesialis	175.000
2	Spesialis	125.000
C.	Konsul Spesialis/Drg Spesialis/Sub spesialis	
1	Konsul per telp per kali (dibayar maksimal biaya visite 1 hari)	50.000
D.	Kunjungan Dokter IRNA keruangan	75.000

1O. RUANG INTENSIVE CARE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	Sewa Kamar	
1	ICU	400.000
2	NICU	500.000
3	PICU	400.000
4	HCU	400.000
5	ICCU	400.000
B.	Visite Dokter Sub Spesialis	
1	ICU	200.000
2	NICU	200.000
3	PICU	200.000
4	HCU	200.000
5	ICCU	200.000
C.	Visite Dokter Spesialis	
1	ICU	175.000
2	NICU	175.000
3	PICU	175.000
4	HCU	175.000
5	ICCU	175.000

11. PERAWATAN INTENSIVE CARE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Perawatan Intensif (per hari)/HCU	450.000
2	Tindakan Mandiri ICU	200.000
3	Tindakan Keperawatan Khusus	
	a. Blanket Warmer	50.000
	b. DC Shock (dengan resusitasi)	375.000
	c. Nebulizer (tanpa ventilator)	65.000
	d. Nebulizer (melalui ventilator)	75.000
	e. Resusitasi Kardio Pulmonal	185.000
	f. Trombolitik	700.000
	g. Injeksi Risiko Tinggi	265.000
	h. Pelaksanaan Blood Gas Analize	75.000
	i. Pemasangan Intubasi (ETT) diluar OK	300.000
	j. Perawatan ETT	75.000
	k. Pemasangan dan Monitoring Ventilator	300.000
	l. Pemasangan CVC	975.000
	m. Perawatan CVC	50.000
	n. Suction (dengan ventilator)	75.000
	o. Tarif code blue tanpa DC Shock	200.000
	p. Tarif code blue dengan DC Shock	375.000
	q. Tarif Ekokardiografi	600.000
4	Pemasangan artery line	85.000
5	Pengambilan darah vena	35.000
6	Pengambilan darah artery	50.000
7	Pemasangan NGT/OGT dg Narcose	200.000
8	Pemasangan NGT/OGT Non Narcose	100.000
9	Pemakaian ventilator per hari	450.000
10	Pemakaian CPAP per hari	400.000
11	Perawatan decubitus per hari	60.000

12	PICC	455.000
13	CVP Central	155.000
14	Pemasangan HD Catheter	975.000
15	Lepas CVC dan HD Cath	155.000
16	Pemberian diet parenteral	100.000
17	Pemberian diet enteral	60.000

12. PELAYANAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Minimal Care	130.000
2	Partial Care	225.000
3	Total Care	350.000
4	Intensive care	500.000
5	postural drainage, vibrasi dan perkusi thorax	40.000
6	terapi aktifitas kelompok	40.000
7	melatih senam hamil	40.000
8	terapi okupasi/terapi kerja	40.000
9	pendampingan pasien	150.000
10	pemberian kemoterapi	250.000

13. TINDAKAN DI RUANG OPERASI (OK)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Operasi Kecil (Tindakan bedah sederhana, resiko rendah, waktu singkat)	
	a. Lokal Anestesi	950.000
	b. General Anestesi	2.000.000
2	Operasi Sedang (Tindakan dengan tingkat kesulitan dan risiko sedang, durasi lebih lama, anestesi lokal atau regional)	
	a. Kelas III	3.450.000
	b. Kelas II	4.250.000
	c. Kelas I	5.000.000
	d. VIP/VVIP	8.100.000

3	Operasi Besar (Tindakan kompleks, resiko tinggi, durasi lama, anastesi umum, perlu perawatan pascaoperasi intensif)	
	a. Kelas III	4.000.000
	b. Kelas II	5.200.000
	c. Kelas I	6.900.000
	d. VIP/VVIP	11.500.000
4	Operasi Khusus 1 (Operasi besar dengan teknis khusus dan keahlian spesialis tertentu, risiko sangat tinggi)	
	a. Kelas III	6.900.000
	b. Kelas II	8.600.000
	c. Kelas I	10.350.000
	d. VIP/VVIP	18.000.000
5	Operasi Khusus 2 (Operasi sangat kompleks dan berteknologi tinggi, risiko paling tinggi dilakukan oleh subspesialis)	
	a. Kelas III	9.200.000
	b. Kelas II	10.350.000
	c. Kelas I	28.500.000
	d. VIP/VVIP	49.900.000

14. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap (otomatis)	75.000
2	Darah Lengkap + Retikulosit	100.000
3	LED	25.000
4	Golongan darah	20.000
5	CT	25.000
6	BT	25.000
7	aPTT/PT	75.000
8	Sel LE	150.000
9	Agregasi trombosit	250.000
10	Feritin	100.000

11	Besi (Fe)	90.000
12	Elektroforesis Hb	700.000
13	Elektroforesis protein	500.000
14	G6PD	150.000
15	HbA1C	170.000
16	Pemeriksaan CD4	200,000
B	URINALISA	
1	Urin Rutin	25.000
2	Urine Lengkap	45.000
3	Benzidine (Darah Samar)	20.000
4	Analisa Batu Ginjal	200.000
5	Analisa Gambaran Urine	100.000
C	KIMIA DARAH	
1	Glukosa Sewaktu	25.000
2	Glukosa Puasa	25.000
3	Glukosa 2 Jam PP	25.000
4	kolesterol	50.000
5	Trigliserida	50.000
6	uric acid/Asam Urat	25.000
7	Ureum (Urea)	22.000
8	Blood Urea Nitrogen (BUN)	22.000
9	creatinin	40.000
10	SGOT	40.000
11	SGPT	40.000
12	Na/K/Cl	75.000
13	Na/K/Cl + Calcium	150.000
14	Total Protein	30.000
15	albumin	30.000
16	globulin	30.000
17	bilirubin Total	30.000

18	bilirubin direct	30.000
19	bilirubin Indirect	30.000
20	alkali phosphatase	30.000
21	HDL	50.000
22	LDL	50.000
23	CKMB	65.000
24	SI	75.000
25	TIBC	75.000
26	Blood gas analysys	300.000
27	Gamma GT	40.000
28	Calcium (ca++)	40.000
29	Apo A1	200.000
30	Apo Beta	140.000
31	Alkaline Phospatase	30.000
32	Amilase	200.000
33	Lipase	200.000
34	Fe Serum	125.000
35	TIBC	125.000
36	Feritin	300.000
37	Sat TransFerrin	200.000
D	IMUNOSEROLOGI	
1	HBsAg (card)	50.000
2	HBsAg (Elisa) Kualitatif	150.000
3	HBsAg (elisa) Kuantitatif	200.000
4	Anti HBsAg (card)	50.000
5	Anti HBsAg (Elisa) Kualitatif	150.000
6	Anti HBsAg (Elisa) Kuantitatif	200.000
7	RAF (Aglutinasi)	50.000
8	CRP (Aglutinasi)	50.000
9	Widal (Aglutinasi)	50.000

10	Salmonella IgG, IgM	150.000
11	PST (card)	40.000
12	PST (Aglutinasi)	40.000
13	T3	200.000
14	TSH	200.000
15	FSH	275.000
16	FT4/ T4	200.000
17	Ig E	30.000
18	Toxoplasma / Ig G (Elisa)	210.000
19	Toxoplasma / Ig M (Elisa)	300.000
20	Rubella / Ig G (Elisa)	230.000
21	Rubella / Ig M (Elisa)	300.000
22	Cytomegalovirus / Ig G (Elisa)	230.000
23	Cytomegalovirus / Ig M (Elisa)	300.000
24	Herpes / Ig G (Elisa)	220.000
25	Herpes / Ig M (Elisa)	300.000
26	Progesteron	325.000
27	Estrogen	75.000
28	TB Strip	75.000
29	VDRL	250.000
30	CRP (Aglutinasi)	40.000
31	HIV (Card)	40.000
32	HIV (Elisa)	350.000
33	Dengue / Ig G, IgM	140.000
34	HAV	160.000
35	ASTO/ASO	45.000
36	PPT Pengenceran (3X Titer)	75.000
37	Malaria Ig G, IgM	50.000
38	HCV	140.000
39	TPHA	45.000

40	ANA POLA	200.000
41	Anti-HCV	190.000
42	Anti ds-DNA	250.000
43	Anti-HAV IgM	270.000
44	Troponin T	200.000
45	hs CRP	150.000
46	Troponin I	200.000
47	Cystatin C	200.000
48	Genexpert	100.000
49	CRP (Elisa)	100.000
50	Dengue NS1	150.000
51	Dengue NS1 + IgG, IgM	150.000
52	Anti HAV (Card)	50.000
53	Anti HCV (Card)	50.000
54	Alfa Feto Protein	350.000
55	Hbe Ag	380.000
56	Anti Hbe Ag	380.000
57	Anti HBc IgM	400.000
58	Anti HBc Total	320.000
59	HBV DNA	1.000.000
60	Anti HAV (IgM) --> HAVAB	365.000
61	Anti HCV	320.000
62	Free PSA	320.000
63	Total PSA	380.000
64	AFP	350.000
65	Antibodi SARS Cov2 (IgG, IgM)	100.000
66	Antibodi SARS Cov2 (IgG / Elisa / Titer)	200.000
67	Antigen SARS Cov2 (IgM)	100.000
68	Testosteron	200.000
69	Vit D	150.000

70	Malaria (mikroskopis)	50.000
E	MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI	
1	Pewarnaan Gram	45.000
2	Identifikasi Kuman	200.000
3	Kepekaan Kuman/Sensitivitas	600.000
4	Pemeriksaan Preparat KOH	45.000
5	Pemeriksaan Preparat BTA	45.000
6	Pewarnaan Neisser	50.000
7	Pewarnaan BTA (Hansen)	50.000
8	Kato Kazz	50.000
F	FEACES	
1	Rutin	50.000
2	Benzidine (darah samar)	20.000
G	HEMOSTASIS	
1	aPTT/PT	75.000
2	Fibrinogen	85.000
3	D-dimer	150.000
4	BMP	350.000
H	NARKOBA	
	Tes Narkoba tiap 1 parameter	60.000
I	CAIRAN TUBUH	
1	Transudat+eksudat/Cairan Sendi	65.000
2	LCS (Paket Smear)	65.000
3	LCS (Paket Analisa)	100.000
4	Cairan Pleura/Acites (Smear)	65.000
5	Cairan Pleura/Acites (Analisa)	100.000
6	Analisa sperma	100.000
J	TUMOR MARKER	
1	CA 125	360.000
2	CA 15.3	240.000

3	CA 19.9	335.000
4	CEA	145.000
5	PSA	300.000
K	TINDAKAN KHUSUS	
1	Sampling reguler	15.000
2	Sampling Cito	20.000
3	Hapusan Sumsum Tulang/ BMP	300.000
4	MDT	70.000
5	Swan Naso dan Uro	25.000
6	Sampling BTA Hansen	15.000

15. PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	HISTOPATOLOGI	
1	Jaringan Kecil	275.000
2	Jaringan Sedang	375.000
3	Jaringan Besar	475.000
4	Jaringan Sangat Besar (Jumlah Banyak)	575.000
B	SITOLOGI	
1	Cairan Sitologi/Cell Block	300.000
2	Papsmear (Slide)	200.000
3	Papsmear (Tindakan)	250.000
4	FNAB/Guiding FNAB/Core Biopsy	500.000
C	PEMERIKSAAN TAMBAHAN (DIKIRIM)	
1	Imuhistokimia (IHK)/slide	650.000
2	Histokimia/Slide	300.000

16. BANK DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Fresh Frozen Plasma	490.000
2	Packed Red Cell	490.000

3	Cross Match	50.000
4	Cross Match Gel	100.000
5	Golongan Darah	20.000
6	Golongan Darah Plate	22.000
7	Golongan Darah tabung	39.000
8	Rhesus	26.000
10	Penitipan > 3 Hari (perhari)	13.000
11	Pengembalian Darah < 4 Jam	65.000
12	Whole Blood	490.000
13	Liquid Plasma	490.000
14	Thrombosit Konsentrat	490.000
15	Washed Red Cells	490.000
16	Modified Whole Blood	490.000
17	Buffy Coat	490.000
18	Direct Coombs Test	80.000

17. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Jenis Rontgen	
1	Kepala AP	160.000
2	Kepala AP/Lat	280.000
3	Waters	160.000
4	Mastoid	160.000
5	TMJ	160.000
6	Mandibulla	160.000
7	Cervical AP	160.000
8	Cervical AP/Lat	280.000
9	Thoracal AP	160.000
10	Thoracal AP/Lat	280.000
11	Cervical Oblique D	160.000
12	Cervical Oblique S	160.000

13	Lumbal AP	160.000
14	Lumbal AP/Lat	280.000
15	Lumbosacral AP	160.000
16	Lumbosacral AP/Lat	280.000
17	Coxygis	160.000
18	Pelvis AP	160.000
19	Pelvis AP/Lat	280.000
20	Femur AP	160.000
21	Femur AP/Lat	280.000
22	Genu AP	160.000
23	Genu AP/Lat	280.000
24	Cruris AP	160.000
25	Cruris AP/Lat	280.000
26	Ankle AP	160.000
27	Ankle AP/Lat	280.000
28	Calcaneus AP	160.000
29	Calcaneus AP/Lat	280.000
30	Pedis AP	160.000
31	Pedis AP/Lat	280.000
32	Clavicula AP	160.000
33	Shoulder AP	160.000
34	Humerus AP	160.000
35	Humerus AP/Lat	280.000
36	Antebrachii AP	160.000
37	Antebrachii AP/Lat	280.000
38	Wrist Joint AP	160.000
39	Wrist Joint AP/Lat	280.000
40	Manus AP	160.000
41	Manus AP/Lat	280.000
42	Bone Aged AP/Obliq	280.000

43	Bone Survey	900.000
44	Thorax PA	160.000
45	Thorax PA/Lat	280.000
46	Thorax RLD	160.000
47	Abdomen/BNO	160.000
48	Abdomen 2 Posisi	280.000
49	Abdomen 3 Posisi	375.000
50	Cervical AP/Lat, Oblique D/S	450.000
51	Clavicula	160.000
52	Elbow AP	160.000
53	Elbow AP + Lat	280.000
54	Frogleg	280.000
55	Knee Chest	280.000
56	Long Spine	750.000
57	Lumbal Dinamik (Fleksi + Ekstensi)	350.000
58	Lumbosacral AP/Lat, Oblique D/S	600.000
59	Mortis View	160.000
60	Mortis View R + L	280.000
61	Pedis AP + Oblique	280.000
62	Pelvis AP + Inlet + Outlet	450.000
63	Sacral dan Cocygeal AP + Lat	280.000
64	Scapulea	160.000
65	Scoliosis Program 4 posisi	750.000
66	Skyline View	160.000
67	Skyline View R + L	280.000
68	Temporomandibular R + L (Open+Close Mouth)	280.000
69	Thoracal AP + Lat, Oblique D/S	600.000
70	Thoracolumbal AP + Lat	350.000
B	Radiologi Kontras	
1	BNO-IVP	650.000

2	Uretrhografi	650.000
3	Uretrhocystografi	650.000
4	Cystografi Bipolar	650.000
5	Fistulografi	650.000
6	Follow Trough	650.000
7	Collon In Loop	800.000
8	OMD	800.000
9	HSG	800.000
10	Apendicogram	650.000
11	APG/RPG	650.000
12	BVUCG	950.000
13	Cholangiografi	950.000
14	Dacriografi	950.000
15	Lopografi	650.000
16	Oesofagografi	650.000
C	USG	
1	Kepala	550.000
2	Leher	500.000
3	Thyroid	500.000
4	Mammae	500.000
5	Abdomen	550.000
6	Inguinal	500.000
7	Testis	500.000
8	Testis Doppler	700.000
9	Ginjal Doppler	700.000
10	Ekstremitas Doppler	700.000
11	Thoraxs Marker	500.000
12	Soft Tissue	500.000
13	Guiding/Marker	500.000
14	Kepala Neonatus	700.000

15	Mata	500.000
16	MSK (shoulder, Elbow, Wrist, Knee, Hip, Ankle)	700.000
D	CT Scan	
	CT-Scan Non Kontras	
1	CT Scan Kepala	1.500.000
2	CT Scan Upper Abdomen	1.800.000
3	CT Scan Thorax	1.800.000
4	CT Scan Leher	1.800.000
5	CT Scan Ekstremitas Superior/Inferior Polos	1.500.000
6	CT Scan Pelvis Polos	1.500.000
7	CT Scan Thorax Guiding / TNA	1.500.000
8	CT Scan Urography/Stonogram Polos	1.500.000
9	CT Scan Vertebrae Cervical Polos	1.500.000
10	CT Scan Vertebrae Lumbal Polos	1.500.000
	CT Scan dengan Kontras	
1	CT Scan Thorax dengan Kontras	2.550.000
2	CT Scan Abdomen dengan Kontras	2.550.000
3	CT Scan Kepala dengan Kontras	2.550.000
4	CT Scan Angiografi Abdomen dengan kontras	3.000.000
5	CT Scan Angiografi Brain dengan kontras	3.000.000
6	CT Scan Angiografi Ekstremitas Atas/Bawah dengan kontras	3.000.000
7	CT Scan Angiografi Leher/carotis dengan kontras	3.000.000
8	CT Scan Angiografi Thorax dengan kontras	3.000.000
9	CT Scan Angiografi Coronary + Calcium Score (CT Cardiac)	4.500.000
10	CT Scan Ekstremitas Superior/Inferior dengan Kontras	2.550.000
11	CT Scan Leher dengan Kontras	2.550.000
12	CT Scan Pelvis dengan Kontras	2.550.000
13	CT Scan Urography/Stonogram dengan Kontras	2.550.000
14	CT Scan Vertebrae Cervical dengan Kontras	2.000.000

15	CT Scan Vertebrae Lumbal dengan Kontras	2.000.000
16	CT Scan Vertebrae Thoracal dengan Kontras	2.000.000
E	Mammografi	
1	Mammografi	600.000
F	Bone Mineral Density (BMD)	
1	BMD	500.000
G	Panoramic / Dental X-Ray	
1	Panoramic	160.000
2	Cephalometric	160.000
3	Periapical	160.000
H	Tindakan Khusus	
1	Expertise dokter dari RS Luar per item CT scan	150.000
2	Expertise dokter dari RS Luar per item Konventional	50.000
3	Expertise dokter dari RS Luar per item MRI	250.000
4	Fistulografi	650.000
5	HSG	850.000
6	Copy CD / DVD	50.000
7	Pencetakan tambahan film per lembar	100.000

18. HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Hemodialisa	1.400.000

19. REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	TINDAKAN DOKTER	
1	Assesmen SPKFR	100.000
2	Injeksi Intramuscular	200.000
3	Biofeedback	100.000
B	RAWAT INAP PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	
1	Sederhana	50.000

2	Sedang	60.000
C	RAWAT JALAN FISIOTERAPI	
1	Satu Alat	45.000
	a. Satu Alat ditambah Latihan Tingkat Kecil	65.000
	b. Satu Alat ditambah Latihan Tingkat Sedang	75.000
	c. Satu Alat ditambah Latihan Tingkat Berat	95.000
2	Dua Alat	60.000
	a. Dua Alat ditambah Latihan Tingkat Kecil	80.000
	b. Dua Alat ditambah Latihan Tingkat Sedang	95.000
	c. Dua Alat ditambah Latihan Tingkat Berat	110.000
	d. Dua Alat ditambah Latihan Tingkat General	130.000
3	Tiga Alat	75.000
	a. Tiga Alat ditambah Latihan Tingkat Kecil	100.000
	b. Tiga Alat ditambah Latihan Tingkat Sedang	120.000
	c. Tiga Alat ditambah Latihan Tingkat Berat	130.000
	d. Tiga Alat ditambah Latihan Tingkat General	150.000
4	SWT (Shockwave Therapy)	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	100.000
	Dua lokasi area terapi	125.000
	Tiga lokasi area terapi	150.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	35.000
	Dua lokasi area terapi	55.000
	Tiga lokasi area terapi	75.000
5	Laser Therapy Low	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	100.000
	Dua lokasi area terapi	125.000
	Tiga lokasi area terapi	150.000

	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	35.000
	Dua lokasi area terapi	55.000
	Tiga lokasi area terapi	75.000
6	Laser Therapy High	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	100.000
	Dua lokasi area terapi	150.000
	Tiga lokasi area terapi	175.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	55.000
	Dua lokasi area terapi	75.000
	Tiga lokasi area terapi	100.000
7	BIOFEEDBACK	
	Rawat Jalan	
	Muskuloskeletal	125.000
	Pelvic Floor Muscle	150.000
	Diagnostik	175.000
	Rawat Inap	
	Muskuloskeletal	95.000
	Pelvic Floor Muscle	115.000
	Diagnostik	135.000
8	REHABILITASI JANTUNG	
	Tindakan	
	Latihan 1 alat	75.000
	Latihan Senam Jantung	35.000
9	DRY NEEDLING	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	75.000
	Dua lokasi area terapi	100.000

	Tiga lokasi area terapi	125.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	35.000
	Dua lokasi area terapi	55.000
	Tiga lokasi area terapi	75.000
10	KINESIOTSAPPING	
	Rawat Jalan	
	Satu lokasi area terapi	45.000
	Dua lokasi area terapi	70.000
	Tiga lokasi area terapi	95.000
	Rawat Inap	
	Satu lokasi area terapi	35.000
	Dua lokasi area terapi	55.000
	Tiga lokasi area terapi	75.000
11	TINDAKAN TERAPI OKUPANSI (RAWAT JALAN)	
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Ringan	75.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Sedang	90.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Berat	115.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus General	125.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus ringan	75.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus sedang	110.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus berat	125.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus General	140.000
	Terapi Kinerja Okupasi dan Edukasi pada Gangguan ADL, Produkttifitas dan Leisure	150.000
12	TINDAKAN TERAPI OKUPANSI (RAWAT INAP)	
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Ringan	35.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Sedang	60.000
	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus Berat	75.000

	Terapi Okupasi Gangguan Motorik Kasus General	95.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus ringan	50.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus sedang	85.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus berat	95.000
	Terapi Okupasi Sensorik, Motorik dan persepsi kasus General	105.000
	Terapi Kinerja Okupasi dan Edukasi pada Gangguan ADL, Produkttifitas dan Leisure	120.000
13	TINDAKAN TERAPI WICARA (RAWAT JALAN)	
	Terapi Menelan / mengunyah ringan	75.000
	Terapi Menelan / mengunyah sedang	90.000
	Terapi Menelan / mengunyah berat	145.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus ringan	70.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus sedang	85.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus berat	100.000
	Terapi Sucking Refleks / refleks hisap	75.000
	Terapi Artikulsi	120.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus ringan	90.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus sedang	100.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus berat	120.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus ringan	95.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus sedang	105.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus berat	155.000
	Terapi Gagap pada anak/Dewasa	75.000
	Terapi Klatter/Latah	75.000
	Terapi Cleft Lip/Palate	100.000
14	TINDAKAN TERAPI WICARA (RAWAT INAP)	
	Terapi Menelan / mengunyah ringan	45.000
	Terapi Menelan / mengunyah sedang	55.000

	Terapi Menelan / mengunyah berat	110.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus ringan	45.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus sedang	50.000
	Terapi Suara (pitch, loudness, quality) kasus berat	65.000
	Terapi Sucking Refleks / refleks hisap	55.000
	Terapi Artikulsi	50.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus ringan	50.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus sedang	55.000
	Terapi Bahasa/bicara pada anak kasus berat	70.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus ringan	70.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus sedang	80.000
	Terapi Bahasa/bicara pada dewasa kasus berat	115.000
	Terapi Gagap pada anak/Dewasa	55.000
	Terapi Klatter/Latah	40.000
	Terapi Cleft Lip/Palate	55.000
15	Laser Therapy	100.000
16	Terapi Latihan General	100.000
17	Nebulizer + Chest Fisioterapi	100.000
18	Massage Laktasi	100.000
19	Massage Bayi	100.000

20. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Visite/Konsul Farmasi Spesialis	35.000
B	Visite/Konsul Farmasi Umum	25.000
C	Teknis Kefarmasian/Peracikan	
1	Individual Praescription (Rawat Jalan)	
	a Non Racikan (obat jadi) per resep per item obat	1.000
	b Racikan per resep per item obat racikan	1.000
2	Unit Dose Dispensing (Rawat Inap)	
	a Non Racikan (obat jadi) per resep per item obat	1.000

	b Racikan per resep per item obat racikan	1.000
3	Embalase Racikan	
	a Untuk obat racikan puyer/kapsul per bungkus/kapsul	500
	b Untuk racikan salep per pot salep	4.000
4	Produksi Skala Kecil (termasuk pengenceran larutan obat) per item obat	10.000
5	Handling Sediaan Sitostatika per pasien per item obat	75.000
6	Handling Sediaan Non Sitostika (IV Admixture)	15.000
7	Pemantauan Kadar Obat dalam darah (PKOD)	250.000
D	Material	
1	Obat/ BAKHP/Gas Medis	(HNA+PPn)x1.20
2	Bahan Laboratorium / Bahan Radiologi / kimia	(HNA+PPn)x1.20
E	Home Pharmacy Care	188.000

21. INSTALASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	RAWAT JALAN	
1	Konsultasi Spesialis Gizi	65.000
2	Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 8 Sel	100.000
3	Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 4 Sel	50.000
4	Konsultasi/Asuhan Gizi Pasien oleh Ahli Gizi di Klinik Gizi Rawat Jalan	30.000
	RAWAT INAP	
1	Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 8 Sel	100.000
2	Pemeriksaan Komposisi Tubuh Bia 4 Sel	50.000
3	Konsultasi/Asuhan Gizi Pasien oleh Ahli Gizi di Ruang Rawat Jalan	30.000
4	Konsultasi/Asuhan Gizi Pasien oleh Ahli Gizi di Ruang Rawat Inap	75.000
5	Konsultasi/Asuhan Gizi Pasien oleh Ahli Gizi + Konsulen dokter Sp.GK di Ruang Rawat Inap	100.000

6	Tarif Makanan Pasien	150.000
7	Tarif Makan/Diet Khusus	160.000
8	Katering Diet	
	Paket diet per porsi	35.000
	Paket snack box A (2 kue + air minum)	13.500
	Paket snack box B (3 kue + air minum)	16.000

22. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan jenazah meninggal wajar	330.000
2	Perawatan jenazah meninggal tidak wajar / menular / infeksius	410.000
3	Perawatan jenazah meninggal di luar RS tidak wajar / menular / infeksius	480.000
4	Pengawetan jenazah	330.000
5	Penyimpanan Jenazah dalam pendingin/hari	370.000
6	Visum et repertum	350.000
7	Pemulasaran jenazah meninggal wajar	2.500.000
8	Pemulasaran jenazah meninggal tidak wajar / menular / infeksius	3.500.000

23. JASA PELAYANAN POLI MCU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	50.000
2	Pemeriksaan kesehatan Jiwa / KIR JIWA (Tes MMPI dan Wawancara Klinis)	350.000
3	Pemeriksaan rekam medis pasien asuransi	
	a. Rawat Inap	200.000
	b. Rawat Jalan	100.000
4	Paket Pemeriksaan Sederhana	260.000
5	Paket Pemeriksaan CPNS 100% Golongan II	530.000
6	Paket Pemeriksaan CPNS 100% Golongan III	710.000
7	MCU SILVER	1.197.000

8	MCU GOLD	1.927.000
9	MCU PLATINUM	3.102.000
10	Pemeriksaaan Narkoba	250.000
11	Jasa Pemeriksaan Tidak Hamil	80.000
12	Jasa Pemeriksaan Caten	50.000
13	Spirometri	200.000
14	Audiometri	200.000
15	Pemeriksaan Buta Warna	80.000
16	Visus	100.000
17	HIV Aids	150.000
18	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Khusus (Paru / Jantung / Saraf / Kulit / Hepatitis / THT dan pemeriksaan lainnya)	70.000

24. PELAYANAN HEMATO ONKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Core biopsy tumor (CB) *	2.000.000
2	Biopsi sumsum tulang	2.000.000
3	Aspirasi sumsum tulang (BMA)	1.000.000
4	Kemoterapi/imunoterapi/terapi target	
	a. Kemoimuno terapi ringan	250.000
	b. Kemoimuno terapi sedang/berat	1.000.000
5	Tranfusi darah	100.000
6	Phlebotomi	125.000
7	Apharesis	250.000

25. PELAYANAN KAKI KLINIK DIABETIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan Kaki (deteksi dini)	235.000
B	Perawatan Kaki Non Ulkus	500.000
C	Perawatan kaki luka kecil	500.000
D	Perawatan kaki luka sedang	600.000

E	Perawatan kaki luka besar	850.000
F	Amputasi 1 Jari	2.365.000
G	Amputasi > 1 Jari	4.465.000
H	Tindakan	
	1. Tes Sensitifitas	490.400
	2. Perawatan Luka Diabetes	383.100
	3. Ankle Brachial Index	0
	4. USG Tiroid	659.500
	5. Aspirasi Jarum Halus Nodul Tiroid	467.400
	6. Aspirasi Kista Tiroid	467.400
	7. Injeksi Etanol Perkutan	0

26. PELAYANAN GASTRO

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Esofagogastroduodenoskopi dagnostik (Endoskopi)	3.000.000
2	Esofagogastroduodenoskopi Terapetik (Endoskopi)	4.750.000
3	EUS	11.750.000
4	ERCP Diagnostik	11.750.000
5	ERCP Terapetik	13.750.000
6	Ekstraksi Benda Asing SCBA	4.250.000
7	Ekstraksi Benda Asing SCBB	3.000.000
8	Ligasi Varises Esofagus (LVE)	4.500.000
9	SG Dilator Esofagus	4.250.000
10	Businasi Hurtz	4.250.000
11	Skleroterapi Varises Esofagus (STE)	6.000.000
12	Polipectomy SCBA	3.750.000
13	Polipectomy SCBB	5.250.000
14	STE Hemoroid	2.250.000
15	Kolonoskopi	3.500.000
16	Biopsi SCBA	500.000
17	Biopsi SCBB	575.000

18	Pungsi Ascites	875.000
19	Pungsi/ drainage Abses Hati	2.500.000
20	Pungsi Pleura	1.000.000
21	USG Marking	400.000
22	USG Hepatobillier	600.000
23	Fibroscan	825.000
24	Biospsi Hati	2.500.000
25	Radio Frequensi Ablasi (RFA)	23.850.000
26	Percutan Ethanol Ablasi (PEA)	1.750.000

27. PELAYANAN PARU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Fiber Optik Bronkoskopi (FOB)	6.000.000
2	Core Biopsy/Transthorakal Biopsy	3.000.000
3	Pemasangan Pigtail	1.500.000
4	Thorakoskopi	3.000.000
5	Layanan Berhenti Merokok	100.000
6	Focep Biopsy FOB	2.000.000
7	Aspirasi Biopsy FOB	2.000.000
8	Bronkoalveolavage (BAL) FOB	1.500.000
9	Sikatan (Brushing) FOB	2.000.000

28. PELAYANAN POLI KULIT KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Dressing Luka Kotor Kecil	150.000
2	Dressing Luka Kotor Besar	300.000
3	Skin Analizer	750.000
4	Chemical Peeling	200.000 –250.000
5	Injeksi Steroid Acne Keloid <5 Lesi	750.000
6	Injeksi Steroid Acne Keloid >5 Lesi	200.000
7	Laser Vagina	1.500.000

8	Laser Candiloma/ Syringoma	800.000 –1.500.000
9	Laser General Fine Wrinkles, Skin Resufaction, Frecles	750.000 –1.000.000
10	Laser General Corn, Warts, Birthmarks, Tumor Eliminasi	1.000.000 –1.500.000
11	Laser Fractional Peeling, Rubbing, Age Spot	850.000 –1.200.000
12	Laser Fractional Skin Tighting, Acne Scar, Large Pore, Wrinkle, Skin Resurfaction	900.000 –1.300.000
13	Laser Fractional Stretch Mark	1.000.000 –2.500.000
14	Laser Low Fractional Skin Tightening, Wrinkle, Large Pore, Acne Scar, Skin Resurfacing, Peeling, Stretch Mark	600.000 – 1.200.000
15	Laser Tatto Kecil	800.000
16	Laser Tatto Sedang	1.500.000
17	Laser Tatto Besar	2.500.000
18	Laser Depilasi Ketiak (Satu Sisi)	500.000
19	Laser Depilasi Tangan (Satu Sisi)	1.200.000
20	Laser Depilasi Kaki (Satu Sisi)	1.500.000
21	Laser Depilasi Dada	750.000
22	Laser Depilasi Janggut	500.000
23	Laser Telangiecasia	800.000 –1.500.000
24	Laser Nail Fungus (Per kuku)	300.000
25	Eksisi/Ekstirpasi/Elips Biopsi Tumor Jinak (dengan Anastesi Lokal)	530.000 –2.000.000
26	Tes Amin	35.000
27	Inspekulo	110.000
28	Elektrokauter Infeksius Kecil	300.000
29	Elektrokauter Infeksius Sedang	600.000
30	Elektrokauter Infeksius Besar	900.000
31	Elektrokauter Non Infeksius Kecil	200.000
32	Elektrokauter Non Infeksius Sedang	500.000
33	Elektrokauter Non Infeksius Besar	600.000
34	Tutul TCA	75.000 – 300.000

35	Injeksi Botullinum Toxin / Filler (Hanya Tindakan Dokter, Belum Termasuk Obat)	300.000 –1.500.000
36	Biopsi Punch	350.000
37	Enucleasi / Ekstrasi Komedo, Milia dan Moluscum	150.000 –600.000
38	Derma Roller	200.000
39	Pembuatan PRP	300.000
40	Tindakan dengan PRP	200.000 –2.000.000
41	Ekstraksi Kuku	530.000
42	Tanam Benang (Hanya Tindakan Dokter)	300.000 – 1.500.000
43	Facial dan Scrubbing	75.000
44	Incici Abses	100.000 –500.000
45	Tes Alergi Tusuk	500.000
46	Tes Alergi Tempel	750.000
47	Swab Cairan Genital (Tindakan Pengambilan)	50.000
48	Skin Graf (untuk Vitiligo)	1.000.000 –3.000.000

29. PELAYANAN THT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Angkat Tampon Hidung Posterior	300.000
2	Apus Hidung	120.000
3	Apus Telinga	120.000
4	Apus Tenggorokan	120.000
5	Canalith Repositional Therapy (CRT)	270.000
6	Closed Reduction of TMJ Dislocation	315.000
7	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	270.000
8	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	240.000
9	Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)	690.000
10	Immunotherapy	450.000
11	Kaustik Faring	300.000
12	Kaustik Hidung Epistaksis	315.000

13	Pasang NGT dengan Endoskopi	315.000
14	Patch Test (Telinga) Unilateral	300.000
15	Patch Test (Telinga) Bilateral	435.000
16	Penutupan Stoma Trakeostomi	270.000
17	Skin Prick Test	315.000
18	Test Bebisik / Suara	150.000
19	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	240.000
20	Tes Fungsi N. VII	240.000
21	Tes Fungsi Penghidu	255.000
22	Tes Keseimbangan Sederhana	150.000
23	Tes Vestibular Klinik / Tes Kalori	240.000
24	Trakeoskopi Fleksible Melalui Stoma Trakeostomi	300.000
24	Trans Nasal esofagoskopi Fleksible	465.000
26	Vestibuler Rehabilitation Therapy	270.000
27	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	450.000
28	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	550.000
29	Ganti Kanul Trakeostomi / rekanulasi	625.000
30	Injeksi Intra Timpani Unilateral	775.000
31	Injeksi Intra Timpani Bilateral	975.000
32	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	550.000
33	Revisi Sinekia Hidung	525.000
34	Tindik Telinga	500.000
35	ASSR	450.000
36	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	255.000
37	Audiometri Tutur dalam Bising	390.000
38	BERA	450.000
39	Eustachian Tube Function Test	240.000
40	Fitting Alat Bantu Dengar	390.000
41	Refleks Stapecius Ipsilateral / Kontralateral	240.000

30. PELAYANAN AMBULAN DI RUMAH SAKIT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ambulan Emergency dengan Pendampingan Tenaga Kesehatan (15 km pertama)	450.000
2	Ambulan Emergency dengan Pendampingan Tenaga Kesehatan > 15 km	23.000/km
3	Ambulan Non Emergency dengan Pendampingan Tenaga Kesehatan (15 km pertama)	250.000
4	Ambulan Non Emergency dengan Pendampingan Tenaga Kesehatan > 15 km	21.000/km

II. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000 / sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000 / sekali parkir
4	Kendaraan bermotor roda empat seperti Bus, Truk, Alat besar dan yang sejenisnya	6.000 / sekali parkir

III. PELAYANAN KEBERSIHAN

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kebersihan adalah sebagai berikut:

A. GOLONGAN KOMERSIAL

No		Jenis Pelayanan	Harga (Rp)	Satuan	Jasa Pelayanan	Operasional
1	Usaha (Diluar Kawasan Pasar)					
	a.	Usaha Kecil (Warung/ Kios)	7.500	/Bulan		100%
	b.	Usaha Sedang (Rumah Makan)	15.000	/Bulan		100%
	c.	Usaha Besar (Restoran)	30.000	/Bulan		100%
	d.	RumahToko (Ruko)	15.000	/Bulan		100%
	e.	Salon Kecantikan	15.000	/Bulan		100%

	f.	Bengkel Ganti Oli dan Sejenisnya	20.000	/Bulan		100%
2	Hotel					
	a.	Hotel Melati 1	30.000	/Bulan		100%
	b.	Hotel Melati 2	60.000	/Bulan		100%
	c.	Hotel Melati 3	105.000	/Bulan		100%
	d.	Hotel Berbintang 1	120.000	/Bulan		100%
	e.	Hotel Berbintang 2	225.000	/Bulan		100%
	f.	Hotel Berbintang 3	350.000	/Bulan		100%
	g.	Hotel Berbintang 4	400.000	/Bulan		100%
	h.	Guest House	50.000	/Bulan		100%
3	Industri					
	a.	Industri Kecil	15.000	/Bulan		100%
	b.	Industri Sedang	20.000	/Bulan		100%
	c.	Industri Menengah	30.000	/Bulan		100%
	d.	Industri Besar	50.000	/Bulan		100%
4	Gudang					
	a.	Kelompok I (G1)	50.000	/Bulan		100%
	b.	Kelompok II (G2)	100.000	/Bulan		100%
5	Pengangkutan Sampah ke TPA					
	a.	Dalam kota (1 - 20 Km)	200.000	/Trip		100%
	b.	Luar kota (diatas 20 Km)	300.000	/Trip		100%
	c.	Khusus (1-20 Km)	550.000	/Trip		100%
	d.	Khusus (diatas 20 Km)	650.000	/Trip		100%
6	Pengelolaan Sampah di TPA		80.000	/Ton	20%	80%
7	Pengangkutan Sampah Roda Tiga Per KK		25.000	/Bulan	60%	40%

8	Angkutan Non Sampah					
	a.	Angkutan Barang/ Tebangan Pohon dll	20.000	/Rit		100%
	b.	Tanah	25.000	/Rit		100%
	c.	Material (Batu Split, Batu Gunung dll)	50.000	/Rit		100%
9	Sedot Limbah/ Tinja					
	a.	Sedot Limbah/ Tinja				
		1) Septik tank komunal	200.000	/Trip	40%	60%
		2) Rumah Tangga	500.000	/Trip	40%	60%
		3) Rumah Sakit	600.000	/Trip	40%	60%
		4) Hotel	700.000	/Trip	40%	60%
		5) Industri	800.000	/Trip	40%	60%
	b.	Luar Kota				
		1) Rumah Tangga	600.000	/Trip	40%	60%
		2) Rumah Sakit	800.000	/Trip	40%	60%
		3) Hotel	950.000	/Trip	40%	60%
		4) Industri	1.100.000	/Trip	40%	60%
	c.	Event				
		1) Dalam Kota	500.000	/Trip	40%	60%
		2) Luar Kota	700.000	/Trip	40%	60%
	*maksimal 3000 liter /trip					
10	Jasa Perawatan Taman/ Kebersihan					
	a.	Rumah Tangga	2.000	/Meter	60%	40%
	b.	Rumah Sakit	5.000	/Meter	60%	40%
	c.	Gedung	5.000	/Meter	60%	40%

B. GOLONGAN NON KOMERSIL

NO	JENIS PELAYANAN		HARGA (Rp)	SATUAN	OPERASIONAL
1	Rumah Tangga				
	a.	Rumah Tangga Kecil	2.500	/ Bulan	100%

	b.	Rumah Tangga Sedang	3.000	/ Bulan	100%
	c.	Rumah Tangga Menengah	4.000	/ Bulan	100%
	d.	Rumah Tangga Besar	7.000	/ Bulan	100%
2	Gedung Pemerintahan / Swasta				
	a.	Gedung Pemerintah	30.000	/ Bulan	100%
	b.	Gedung Swasta			
		1) Kelompok I (G1)	30.000	/ Bulan	100%
		2) Kelompok II (G2)	50.000	/ Bulan	100%
3	Kendaraan Bermotor				
	a.	Kendaraan Roda 2 (dua) (Leges)	5.000	/ Bulan	100%
	b.	Kendaraan Roda 4 (empat) (Leges)	15.000	/ Bulan	100%

BUPATI BANJAR,

ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagai berikut:

A. TARIF PELAYANAN KIOS DI LINGKUNGAN TERMINAL

NO	JURUSAN		TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tarif Pemakaian Kios / Gudang :			
	a	Tarif Pemakaian Kios/lahan	15.000 / m2	Per bulan
	b	Tarif Pemakaian Gudang	25.000 / m2	Per bulan
	c	Tarif Pemakaian kios/lahan dalam Gedung terminal	25.000 / m2	Per bulan
	d	Tarif Pemakaian loket	25.000 / m2	Per bulan

B. TARIF PELAYANAN KIOS LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
A	Tarif kios cinderamata		
	1)	Per Tahun	3.450.000
	2)	Per Bulan	290.000
	3)	Per Hari	9.500
B	Tarif kios Guest House Sultan Sulaiman		
	1)	Per Bulan	600.000

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
A	Pada pelataran parkir		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir

	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000 / sekali parkir
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya	6.000 / sekali parkir
B	Pada Tempat Parkir dilokasi Rekreasi		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	6.000 / sekali parkir
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya	7.000 / sekali parkir
C	Pada Taman Parkir		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000 / sekali parkir
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya	6.000 / sekali parkir
D	Pada Gedung Parkir		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000 / sekali parkir
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya	6.000 / sekali parkir
E	Pada Tempat Parkir dilokasi Hiburan dan Pameran		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	5.000 / sekali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	6.000 / sekali parkir
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	10.000/ sekali parkir
F	Pada tempat penitipan parkir malam hari		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	5.000 / malam
	2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	7.000 / malam
	3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	10.000 / malam
	4	Kendaraan bermotor roda > 4 (empat) seperti bus, truk, mobil box, mobil barang dan sejenisnya	15.000 / malam
G	Parkir kendaraan bermotor Pengantar / penjemput di lingkungan Terminal		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000 /sekali masuk
	2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000 / sekali masuk

	3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	4.000 / sekali masuk
H	Penitipan Kendaraan bermotor malam hari di lingkungan Terminal :		
	1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	5.000 / malam
	2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	7.000 / malam
	3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000 / malam
	4	Kendaraan bermotor box, mobil barang, dan lainnya	15.000 / malam

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILA

Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
A	Penyediaan Wisma Sultan Sulaiman		
	1	Tarif Kamar Tidur	
		a) Kamar Tidur	200.000 / hari
B	Tempat Penginapan / Guest House Sultan Sulaiman		
	1	Tarif Kamar Standart (AC)	250.000 /Kamar/Hari
	2	Tarif Kamar Standart (Non-AC)	200.000 /Kamar/Hari
	3	Ekstra Bed	100.000/Bed
	4	Tarif Kamar untuk tempat Co-working	2.000.000/Kamar/Bulan
	5	Tarif Kamar VIP untuk tempat Co-working Premium	3.000.000/Kamar/Bulan
	6	Tarif Space kios di Guest house	600.000 / Bulan
C	Penyediaan Tempat Penginapan / Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta		
	1	Untuk Pegawai Kabupaten Banjar (Pegawai Daerah)	
		a) Kamar isi 2 orang	150.000 / Kamar
		b) Kamar isi 4 orang	200.000 / Kamar
	2	Untuk Umum	
		a) Kamar isi 2 orang	200.000 / Kamar
		b) Kamar isi 4 orang	250.000 / Kamar
	3	Penambahan Kasur (Ekstra Bed)	50.000 / Bed

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan besaran tarif pelayanan rumah potong hewan ternak ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
A	Biaya Tempat Pemotongan		
	1	Sapi atau Kerbau	30.000 / ekor
	2	Kambing atau Domba	10.000 / ekor
	3	Unggas	400 / ekor
B	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan / ternak		
	1	Sapi/Kerbau/Kuda	20.000 / ekor
	2	Kambing atau Domba	2.000 / ekor
	3	Unggas	100 / ekor
C	Pemeriksaan Hewan Qurban		
	1	Sapi/Kerbau/Kuda	3.000 / ekor
	2	Kambing atau Domba	2.000 / ekor
D	Tarif Pemakaian Kandang		
	1	Sapi/Kerbau/Kuda	5.000 / hari / ekor
	2	Kambing atau Domba	2.000 / hari / ekor

V. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Struktur dan besarnya tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp)
A	Kapal Niaga, terdiri dari :			
	1	Kapal Barang		
		a)	Besar	4.000 / Setiap kali sandar
		b)	Kecil	3.000 / Setiap kali sandar
	2	Kapal Penumpang		3.000 / Setiap kali sandar
B	Kapal Perikanan			
	1	Kapal Besar (ukuran 10 Groos Tonase Keatas)		2.000 / Setiap kali sandar
	2	Kapal Kecil (ukuran 10 Groos Tonase Kebawah)		1.000 / Setiap kali sandar
C	Perahu			
	1	Perahu Besar		2.000 / Setiap kali sandar
	2	Perahu Sedang		1.000 / Setiap kali sandar
	3	Perahu Kecil		500 / Setiap kali sandar

D	Lamanya setiap sandar adalah 1x12 jam apabila lebih dari 6 jam dihitung menjadi 2x sandar dan seterusnya	-

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Struktur dan besaran tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:

A. TARIF PENYEDIAAN BAJU ADAT DI LOKASI OBJEK WISATA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Tarif Pemakaian Baju Adat di Lokasi Objek Wisata	50.000 / sekali pakai

B. TARIF PENYEDIAAN TEMPAT OLAHRAGA

NO	NAMA TEMPAT	PERUNTUKAN WAKTU	TARIF (Rp)	SATUAN
1	LAPANGAN BOLA BASKET			
	Lokasi : Jalan Albasia Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
2	LAPANGAN BOLA BASKET INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
3	LAPANGAN TENIS KAYU TANGI			
	Lokasi : Jalan Albasia Martapura	Latihan		

		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	50.000	Per 4 jam
		Siang	50.000	Per 4 jam
		Malam	100.000	Per 4 jam
4	LAPANGAN TENIS INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	50.000	Per 4 jam
		Siang	50.000	Per 4 jam
		Malam	100.000	Per 4 jam
5	LAPANGAN BOLA VOLLY			
	Lokasi : Jalan Albasia Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
6	LAPANGAN BOLA VOLLY INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	25.000	Per 4 jam
		Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
7	DOJO BARAKAT			
	Lokasi : Jalan A. Yani Martapura	Latihan		

		Pagi	15.000	Per 4 jam
		Siang	15.000	Per 4 jam
		Malam	30.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi	50.000	Per 4 jam
		Siang	50.000	Per 4 jam
		Malam	300.000	Per 4 jam
		Karcis masuk pertandingan / pertunjukan	1.000	Per orang
8	KOLAM RENANG INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi/Siang	5.000	Per orang
		Malam	-	Per Orang
		Pertandingan		
		Pagi/Siang	10.000	Per Orang
		Malam	-	Per Orang
		Karcis Masuk Pertandingan / Pertunjukan	1.000	Per orang
9	GEDUNG BULU TANGKIS INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi/Siang	20.000	Per 2 jam
		Malam	40.000	Per 2 jam
		Pertandingan		
		Pagi/Siang	50.000	Per 3 jam
		Malam	100.000	Per 3 jam
		Karcis masuk pertandingan / pertunjukan	1.000	Per orang
		Pertunjukan / Pagelaran		
		Pagi/Siang	300.000	Per 6 jam
		Malam	450.000	Per 6 jam
		Umum		
		Pagi/Siang	250.000	Per 6 jam
		Malam	350.000	Per 6 jam
		Acara Kedinasan	300.000	Per 6 jam

		Halaman Gedung		
		Pagi/Siang	50.000	Per 6 jam
		Malam	100.000	Per 6 jam
10	STADION INDRASARI			
	Lokasi : Jalan Indrasari Martapura	Latihan		
		Pagi/Siang	30.000	Per 4 jam
		Malam	60.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi/Siang	200.000	Per 6 jam
		Malam	300.000	Per 6 jam
		Karcis masuk pertandingan / pertunjukan	2.500	Per orang
		Pertunjukan / Pagelaran		
		Pagi/Siang	500.000	Per 6 jam
		Malam	600.000	Per 6 jam
		Umum		
		Pagi/Siang	300.000	Per 6 jam
		Malam	600.000	Per 6 jam
		Acara Kedinasan	300.000	Per 12 jam
11	STADION MINI BARAKAT			
	Lokasi : Jalan Albasia Martapura	Latihan		
		Pagi/Siang	25.000	Per 4 jam
		Malam	50.000	Per 4 jam
		Pertandingan		
		Pagi/Siang	100.000	Per 4 jam
		Malam	200.000	Per 4 jam
		Karcis masuk pertandingan / pertunjukan	1.000	Per orang
		Pertunjukan / Pagelaran		
		Pagi/Siang	100.000	Per 6 jam
		Malam	800.000	Per 6 jam
		Umum	750.000	Per 12 jam
		Acara Kedinasan	300.000	Per 12 jam

C. TARIF PELAYANAN KAWASAN EDUKASI DAN EKOWISATA (TPA CAHAYA KENCANA)

NO	JENIS PELAYANAN	HARGA (Rp)	SATUAN	Jasa Pelayanan	Operasional
1	Kawasan Edukasi dan Ekowisata (TPA Cahaya Kencana)				
	a. Edukasi				
	1) Sekolah dan Perguruan Tinggi	2.000	/Orang	80%	20%
	2) Instansi Pemerintah / Swasta	200.000	/Paket	80%	20%
	3) Umum	200.000	/Paket	80%	20%
	b. Ekowisata				
	1) Umum	3.000	/Orang	80%	20%
	2) Komunitas, Foto Prewedding dan lainnya	50.000	/Paket	80%	20%

VII. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Padi		Padi Sawah Varietas Unggul
	a Benih Dasar (BD)	9.000 / kg	
	b Benih Pokok (BP)	8.000 / kg	
	c Benih Sebar (BS)	7.000 / kg	
2	Jagung		Varietas Unggul
	a Benih Dasar (BD)	10.000 / kg	
	b Benih Pokok (BP)	9.000 / kg	
	c Benih Sebar (BS)	8.000 / kg	
3	Kedelai		Varietas Unggul
	a Benih Sebar (BS)	10.000 / kg	
4	Kacang Tanah		
	a Benih Pokok (BP)	10.000 / kg	
	b Benih Sebar (BS)	8.500 / kg	

5	Kacang Hijau			Varietas Unggul
	a	Benih Sebar (BS)	6.000 / kg	
6	Jeruk			
	a	Benih Sebar (BS)	10.000 / batang	
	b	Biji Batang Bawah	1.000.000 / kg	
	c	Batang Bawah	1.500 / batang	
	d	Jeruk Purut / Irisan / Kuit	10.000 / batang	
	e	Bibit BPMT		
		Ukuran 20 – 30 cm	15.000 / batang	
		Ukuran 30 – 50 cm	20.000 / batang	
		Ukuran 50 cm ke atas	25.000 / batang	
	f	Mata entris BPMT	200 / mata	
7	Pisang			Berbagai varietas lokal
	a	Bibit / Anakan Ukuran 50 – 70 cm	5.000	
	b	Bibit / Anakan Ukuran 75 – 100 cm	8.000	
	c	Bibit / Anakan Kultur Jaringan Ukuran 30 – 50 cm	11.000	
	d	Bibit / Anakan Kultur Jaringan Ukuran 50 - 100 cm	15.000	
8	Durian			Varietas lokal
	a	Bibit Sebar BPMT Ukuran 20 – 30 cm	25.000	
	b	Bibit Sebar BPMT Ukuran 30 –50 cm	30.000	
	c	Bibit Sebar BPMT Ukuran 50 –100 cm	40.000	
	d	Bibit BR Ukuran 20 – 30 cm	7.500	
	e	Bibit BR Ukuran 30 – 50 cm	12.500	
	f	Bibit BR Ukuran 50 – 100 cm	17.500	
9	Rambutan			
	a	Bibit Sebar BPMT Ukuran 50 – 100 cm	25.000 / batang	
	b	Bibit BR Ukuran 50 – 100 cm	15.000 / batang	

10	Pepaya			
	a	Benih / Biji	250.000 / kg	
11	Mangga			
	a	Bibit Okulasi	15.000 / batang	
12	Pupuk Organik		1.500 / kg	
13	Kenanga			
	a	Cangkok / polibag	15.000 / pohon	
14	Jahe			Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Jahe Merah Rimpang / Akar	10.000 / polibag	
	b	Jahe Putih Rimpang / Akar	10.000 / polibag	
	c	Jahe Gajah Rimpang / Akar	10.000 / polibag	
15	Kunyit			Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Rimpang / Akar	5.000 / polibag	
16	Kencur			Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Rimpang / Akar	5.000 / polibag	
17	Temulawak			Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Rimpang / Akar	5.000 / polibag	
18	Lengkuas			Polibag ukuran 15x15 cm
	a	Rimpang / Akar	5.000 / polibag	
19	Lidah Buaya		5.000 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm
20	Cocor Bebek		2.500 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm
21	Kelengkeng			
	a	Bibit BR Ukuran 50 – 70 cm	25.000 / batang	
22	Jambu Air			
	a	Bibit BR Ukuran 40 – 60 cm	20.000 / batang	
23	Anggrek			Pot plastik Pt. 15
	a	Golden Shower	20.000 / pot	
	b	Phalaenopsis	35.000 / pot	
	c	Dendrobium	35.000 / pot	
24	Melati Jepang		15.000 / batang	Tinggi 15 – 30 cm
25	Bligo Merah		5.000 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm

26	Bulu Ketek			5.000 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm
27	Lidah Mertua			10.000 / polibag	Polibag ukuran 20x20 cm
28	Lili Paris			2.000 / polibag	Polibag ukuran 20x20 cm
29	Mawar			10.000 / polibag	Polibag ukuran 15x15 cm
30	Bibit Cabe Ukuran 15 – 30 cm			2,500 / polibag	
31	Benih Ikan				
	a	Benih Ikan Nila			
		1)	Ukuran 3 cm	100 / ekor	
		2)	Ukuran 4 cm	110 / ekor	
		3)	Ukuran 5 cm	120 / ekor	
		4)	Ukuran 6 cm	130 / ekor	
		5)	Ukuran 7 cm	140 / ekor	
		6)	Ukuran 8 cm	160 / ekor	
	b	Benih Ikan Mas			
		1)	Ukuran 3 cm	150 / ekor	
		2)	Ukuran 4 cm	170 / ekor	
		3)	Ukuran 5 cm	200 / ekor	
		4)	Ukuran 6 cm	250 / ekor	
		5)	Ukuran 7 cm	400 / ekor	
		6)	Ukuran 8 cm	600 / ekor	
	c	Benih Ikan Gurame			
		1)	Ukuran 1 cm	200 / ekor	
		2)	Ukuran 2 cm	350 / ekor	
		3)	Ukuran 3 cm	650 / ekor	
		4)	Ukuran 4 cm	750 / ekor	
		5)	Ukuran 5 cm	900 / ekor	
		6)	Ukuran 6 cm	1.500 / ekor	
		7)	Ukuran 8 cm	3.000 / ekor	
	d	Benih Ikan Papuyu			
		1)	Ukuran 2 cm	150 / ekor	
		2)	Ukuran 3 cm	200 / ekor	
		3)	Ukuran 4 cm	300 / ekor	
		4)	Ukuran 5 cm	400 / ekor	
	e	Benih Ikan Patin			
		1)	Ukuran 1 inchi	200 / ekor	
		2)	Ukuran 2 inchi	300 / ekor	

		3)	Ukuran 3 inchi	500 / ekor	
		4)	Ukuran 4 inchi	700 / ekor	
	f	Benih Ikan Lele			
		1)	Ukuran 1 inchi	80 / ekor	
		2)	Ukuran 2 inchi	100 / ekor	
		3)	Ukuran 3 inchi	250 / ekor	
		4)	Ukuran 4 inchi	500 / ekor	
32	Calon Induk Ikan				
	a	Calon Induk Ikan Nila			
		1)	Jantan	30.000 / kg	
		2)	Betina	30.000 / kg	
	b	Calon Induk Ikan Mas			
		1)	Jantan	30.000 / kg	
		2)	Betina	30.000 / kg	
33	Induk Apkir Ikan				
	a	Ikan Nila		20.000 / kg	
	b	Ikan Mas		25.000 / kg	

B. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	HARGA (Rp)	SATUAN	Jasa Pelayanan	Operasional
1.	Pelayanan Mobil Tangki Air Bersih				
	Dalam Kota	350.000	/Trip	30%	70%
	Luar Kota	450.000	/Trip	30%	70%
	*maksimal 5000 liter /trip				
2.	Penjualan Pupuk Kompos, Komposter dan Digester				
	a. Penjualan Kompos Padat				
	1) 2.5 Kg Cacahan Halus	8.000	/pcs	20%	80%
	2) 5 Kg Cacahan Halus	16.000	/pcs	20%	80%
	3) 5 Kg Cacahan Kasar	5.000	/pcs	20%	80%
	4) 10 Kg Cacahan Halus	32.000	/pcs	20%	80%
	6) 10 Kg Cacahan Kasar	10.000	/pcs	20%	80%

		7) 15 Kg Kompos Campur	10.000	/pcs	20%	80%
	b.	Penjualan Kompos Cair				
		1) 1/2 Liter	10.000	/Liter	20%	80%
		2) 1 Liter	19.000	/Liter	20%	80%
		3) 5 Liter	54.000	/Liter	20%	80%
	c.	Komposter				
		1) Tinggi 60 cm Diameter 34 cm	400.000	/Buah	30%	70%
		2) Tinggi 93 cm Diameter 58 cm	700.000	/Buah	30%	70%
	d.	Digester (Include Kompor dan Ampul Gas Metana)	2.100.000	/Set	30%	70%
3.	Penjualan Tanaman Hias dan Bibit					
	a.	Kecil	5.000 – 10.000	/Batang	60%	40%
	b.	Sedang	7.500 – 15.000	/Batang	60%	40%
	c.	Tinggi	> 20.000	/Batang	60%	40%
	Penjualan Kreativitas 3R					
	a.	Besi	1.000-100.000	/Barang	70%	30%
	b.	Plastik	1.000-100.000	/Barang	70%	0%
	c.	Kain	1.000-100.000	/Barang	70%	30%
	d.	Karet	25.000-500.000	/Barang	70%	30%
	e.	Kayu	1.000-500.000	/Barang	70%	30%
4.	Penjualan hasil pemilahan					
	a.	Plastik				
		1) Botol Bersih	3.100	/Kg	40%	60%
		2) Botol Warna	1.500	/Kg	40%	60%
		3) Gelas Bersih	4.500	/Kg	40%	60%
		4) Gelas Kotor	3.000	/Kg	40%	60%

		5) Plastik Kasar	200	/Kg	40%	60%
	b.	Kertas				
		1) Kerdus	1.500	/Kg	40%	60%
		2) Kertas Putih	1.200	/Kg	40%	60%
		3) Kertas Buram	500	/Kg	40%	60%
		4) Duplex	300	/Kg	40%	60%
	c.	Karet				
		1) Ban Mobil	5.000	/buah	40%	60%
		2) Ban Sepeda Motor	2.000	/buah	40%	60%
	d.	Besi				
		1) Besi Super Tebal	1.000	/Kg	40%	60%
		2) Gerabang / Greed	500	/Kg	40%	60%
		3) Seng	350	/Kg	40%	60%
		4) Kaleng	300	/Kg	40%	60%
	e.	Aluminium				
		1) Kaleng Alumuniu m Tipis (coca-cola, dll)	8.000	/Kg	40%	60%
		2) Alumuniu m Tebal (Panci, Rinjing,dll)	9.000	/Kg	40%	60%
		Pemulung/ pemilah dari luar TPA	100.000	/bulan	25%	75%
	g.	Excavator Kobelco	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	h.	Loader	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	i.	Bulldozer	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%

VIII. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU:

A. TARIF PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN UNTUK PERTANIAN (ALSINTAN)

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1	Combine Harvester	400.000 / Ha
2	Excavator Mini	200.000 / HM / jam
3	Traktor Roda 4	40.000 / jam

B. TARIF BESARAN PENYEDIAAN MOBIL KANTOR PERWAKILAN / GUEST HOUSE DI JAKARTA:

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Mobil Dalam Kota untuk jenis mobil :			
	A	Hi-Ace	200.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 6 jam
	B	Inova	150.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 6 jam
	C	Avanza	100.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 6 jam
2	Penyediaan Mobil Dalam Kota untuk jenis mobil :			
	A	Hi-Ace	400.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
	B	Inova	300.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
	C	Avanza	250.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
3	Penyediaan Mobil Antar Kota untuk jenis mobil:			
	A	Hi-Ace	400.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam

	B	Inova	300.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
	C	Avanza	250.000	Untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam
4	Penyediaan Mobil untuk keperluan antar/jemput dari Kantor Perwakilan ke Bandara Soekarno Hatta :			
	A	Hi-Ace	200.000	
	B	Inova	150.000	
	C	Avanza	100.000	
5	Dalam hal adanya terjadi kelebihan waktu pemakaian mobil kantor perwakilan, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) /jam.			
6	Biaya bahan bakar (BBM) Tol, Parkir dan lainnya sopir diluar pemakaian mobil ditanggung pemakai / pengguna			
7	Biaya pemakaian tidak dikenakan pada kegiatan fasilitas kedinasan Pimpinan Daerah selama di Jakarta			

C. TARIF PENYEDIAAN RADIO MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS IKLAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Spot Jingle			
	a)	Paket A	1.500.000 /Bulan	10 kali penayangan 2 bonus penayangan
	b)	Paket B	750.000 /Bulan	7 kali penayanagan 2 bonus penayangan
	c)	Paket C	500.000 /Bulan	5 kali penayanagan 2 bonus penayangan
2	Adlibs		20.000	Iklan ini dibaca sebanyak 1 kali pada waktu tertentu
3	Talkshow			
	a)	Blocking Time	1.500.000	Satu kali Talkshow
	b)	Semi Blocking Time	750.000	Satu kali Talkshow
4	Time Signal		2.000.000 /Bulan	Iklan ini ditayangkan selama 1 bulan

D. TARIF PENYEDIAAN ALAT-ALAT BAND /MUSIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Sound System	250.000 / sekali pertunjukan
2.	Organ / Piano	100.000 / sekali pertunjukan

E. TARIF PENYEDIAAN REKLAME

1. Kerangka Billboard

NO	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp)			KET
		KAWASAN KHUSUS	KAWASAN A	KAWASAN B	
1.	Perhari / unit	78.000	58.500	52.000	Minimal pemakaian per 7 (Tujuh) Hari
2.	Perbulan / unit	2.210.000	1.625.000	1.560.000	
3.	Pertahun / unit	26.000.000	19.500.000	18.200.000	

2. Panggung Spanduk

NO	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp)			KET
		KAWASAN KHUSUS	KAWASAN A	KAWASAN B	
1.	Perhari / m2	325	260	95	Minimal pemakaian per 7 (Tujuh) Hari
2.	Perbulan / m2	6.500	3.900	3.250	
3.	Pertahun / m2	78.000	65.000	52.000	

F. BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN / PENGGUNAAN TANAH-TANAH MILIK DAERAH DAN PENYEDIAAN BANGUNAN MILIK DAERAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMAKAIAN / PENGGUNAAN TANAH-TANAH MILIK DAERAH ADALAH:

No	Jenis Pelayanan / Jangka Waktu		Tarif (Rp)			Keterangan
			Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1.	Klasifikasi untuk Perdagangan dan Industri					Minimal pemakaian per 3 (Tiga) Bulan
	a)	Per Bulan / m2	5.000	-	-	
	b)	Per Tahun / m2	50.000	12.500	10.500	
2.	Klasifikasi untuk Peternakan					
	a)	Per Bulan / m2	-	-	-	
	b)	Per Tahun / m2	10.000	7.500	5.000	

3.	Klasifikasi untuk Pertanian					
	a)	Per Bulan / m2	-	-	-	
	b)	Per Tahun / m2	7.500	5.000	2.500	

2. PENYEDIAAN BANGUNAN MILIK DAERAH:

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1.	Klasifikasi untuk Perdagangan dan Industri		
	a)	Kelas I	10.000 / Tahun / m2
	b)	Kelas II	7.500 / Tahun / m2
2.	Klasifikasi untuk Rumah Tinggal		
	a)	Permanen	10.000 / Bulan / m2
	b)	Semi Permanen	7.500 / Bulan / m2
3.	Klasifikasi untuk Tempat Usaha		
	a)	Permanen	10.000 / Bulan / m2
	b)	Semi Permanen	7.500 / Bulan / m2
4.	Klasifikasi untuk Perkantoran		10.000 / Bulan / m2

3. PEMAKAIAN BANGUNAN MILIK DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	Klasifikasi untuk penyewaan pemasangan jaringan telekomunikasi, jaringan sumberdaya air dan jaringan sumber energi pada saluran bawah tanah Pemerintah Daerah Banjar		
	a)	Kelas I	100.000/Tahun/m2
	b)	Kelas II	70.000/Tahun/m2

G. TARIF PENYEDIAAN ALAT-ALAT BERAT UNTUK SETIAP HARI (MAKSIMAL 7 JAM) ADALAH:

NO	NAMA ALAT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	USIA ALAT >10 (Lebih Dari 10 Tahun)		PEMAKAIAN ALAT BERAT MAKSIMAL 7JAM / HARI
1	Vibrator Ruller	1.180.000 / Hari	
2	Motor Grader	725.000 / Hari	
3	Tandem Roller	145.000 / Hari	
4	Baby Roller	100.000 / Hari	
5	Three Whell Roller	235.000 / Hari	
6	Tyre Roller	470.000 / Hari	
7	Excavator	1.500.000 / Hari	
8	Bulldozer	1.500.000 / Hari	

9	Trailer/Tronton	1.000.000 / Hari	
10	Dump Truck	135.000 / Hari	
11	Crane Oter	150.000 / Hari	
12	Mobil Unit Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000 / Hari	
	USIA ALAT <10 (Kurang Dari 10 Tahun)		
1.	Mini Excavator	1.225.000 / Hari	
2.	Vibrator Roller	1.525.000 / Hari	
3.	Motor Grader	1.615.000 / Hari	
4.	Tandem Roller	200.000 / Hari	
5.	Three Wheel Roller	500.000 / Hari	
6.	Tyre Roller	500.000 / Hari	
7.	Excavator	1.815.000 / Hari	
8.	Bulldozer	2.500.000 / Hari	
9.	Trailer/Tronton	1.800.000 / Hari	
10.	Dump Truck	200.000 / Hari	
11.	Crane Oter	200.000 / Hari	
12.	Mobil Unit Pemeliharaan Rutin Jalan	200.000 / Hari	

KETERANGAN :

a. Besaran tarif tidak termasuk pajak, biaya Bahan Bakar Minyak, Upah Operator, dan perawatan ringan/kerusakan ringan maupun berat di Lokasi.

b. Tarif cran oter dan Self Loaders/Tronton berlaku untuk demobilisasi dari pool ke lokasi tujuan atau sebaliknya (PP). Apabila jarak angkut di atas 5 Km tarif akan ditambah Rp.10.000,- / Km

H. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAINNYA DI LINGKUNGAN TERMINAL

Struktur dan besaran tarif pelayanan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal ditetapkan sebagai berikut:

NO	JURUSAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemakaian fasilitas lainnya :		
	Pemanfaatan ruang untuk pemasangan reklame	15.000 / m2	Per Bulan

I. TARIF PEMAKAIAN/PENGGUNAAN BUS SETIAP SATU HARI SESUAI TUJUAN

NO	JURUSAN	Tarif Non AC (Rp)	Tarif AC (Rp)
1	Martapura – Martapura Kota/MartapuraTimur/ Astambul	Rp225.300,00	Rp225.300,00
2	Martapura – Martapura Barat/Gambut/Karang Intan	Rp330.600,00	Rp330.600,00
3	Martapura – Mataraman/ Kertak Hanyar/Sungai Tabuk/Tatah Makmur/ Beruntung Baru	Rp372.720,00	Rp330.600,00
4	Martapura – Simpang Empat/Cintapuri/Aranio	Rp495.900,00	Rp390.600,00
5	Martapura – Pengaron/ Sambung Makmur/Aluh-Aluh	Rp661.200,00	Rp555.900,00
6	Martapura – Sungai Pinang/ Telaga Bauntung	Rp991.800,00	Rp781.200,00
7	Martapura – Paramasan	Rp2.404.800,00	Rp1.983.600,00
8	Martapura – Banjarmasin	Rp661.200,00	Rp555.900,00
9	Martapura – Banjarbaru	Rp225.300,00	Rp225.300,00
10	Martapura – Rantau	Rp1.217.100,00	Rp1.006.500,00
11	Martapura – Kandangan	Rp1.547.700,00	Rp1.231.800,00
12	Martapura – Barabai	Rp1.818.300,00	Rp1.502.400,00
13	Martapura – Amuntai	Rp2.088.900,00	Rp1.667.700,00
14	Martapura – Tanjung	Rp2.524.800,00	Rp2.103.600,00
15	Martapura – Pelaihari	Rp886.500,00	Rp781.200,00
16	Martapura – Sungai Danau	Rp2.254.200,00	Rp1.833.000,00
17	Martapura – Pagatan	Rp2.900.700,00	Rp2.374.200,00
18	Martapura – Batu Licin	Rp3.171.300,00	Rp2.539.500,00
19	Martapura – Kota Baru	Rp3.652.500,00	Rp2.915.400,00
20	Martapura – Marabahan	Rp1.217.100,00	Rp1.006.500,00
21	Martapura – Jembatan Barito	Rp826.500,00	Rp721.200,00
22	Martapura – Riam Kanan	Rp495.900,00	Rp390.600,00
23	Martapura – Bajuin	Rp1.051.800,00	Rp841.200,00
24	Martapura – Takisung	Rp1.111.800,00	Rp901.200,00
25	Martapura – Batakan	Rp1.322.400,00	Rp1.111.800,00
26	Martapura – Swarangan	Rp1.547.700,00	Rp1.337.100,00
27	Martapura – Batu Hapu	Rp886.500,00	Rp781.200,00
28	Martapura – Bukit Batu	Rp495.900,00	Rp390.600,00
29	Martapura – Loksado	Rp1.878.300,00	Rp1.562.400,00

30	Martapura – Pagat	Rp1.878.300,00	Rp1.562.400,00
31	Martapura – Kapuas	Rp1.382.400,00	Rp1.171.800,00
32	Martapura – Palangka Raya	Rp2.900.700,00	Rp2.374.200,00
33	Martapura – Sampit	Rp5.470.800,00	Rp4.417.800,00
34	Martapura – Pangkalan Bun	Rp7.996.800,00	Rp6.312.000,00
35	Martapura – Balikpapan	Rp5.576.100,00	Rp4.523.100,00
36	Martapura – Samarinda	Rp6.673.200,00	Rp5.409.600,00
37	Martapura – Pantai Asmara	Rp1.653.000,00	Rp1.337.100,00
38	Martapura – Pantai Angsana	Rp2.404.800,00	Rp1.983.600,00
39	Martapura – Muara Kintab	Rp2.088.900,00	Rp1.667.700,00
40	Martapura – Pantai Turki	Rp1.547.700,00	Rp1.231.800,00
41	Martapura – IKN	Rp5.801.400,00	Rp4.748.400,00

J. JASA PELAYANAN ALAT PADA BIDANG KEBERSIHAN

No		Jenis Pelayanan	Harga (Rp)	Satuan	Jasa Pelayanan	Operasional
1	Jasa Pemakaian Kontainer Sampah					
	a.	Bak Kontainer	150.000	/Unit = 1 Hari	80%	20%
	b.	Bak Kontainer	1.500.000	/Unit = 1 Bulan	80%	20%
	c.	Bak Kontainer	18.000.000	/Unit = 1 Tahun	80%	20%
2	Pemakaian Alat Berat					
	a.	Excavator Cat	3.600.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	b.	Excavator Kobelco	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	c.	Loader	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
	d.	Bulldozer	3.500.000	/Hari= 8 Jam	80%	20%
3	Pemakaian Toilet Portable					
	a.	Pemerintah Dalam Kota	600.000	/Hari	30%	70%
	b.	Pemerintah Luar Kota	1.528.750	/Hari	30%	70%
	c.	Swasta Dalam Kota	1.650.000	/Hari	30%	70%
	d.	Swasta Luar Kota	1.932.500	/Hari	30%	70%
	e.	Mobilisasi Dalam Kota	1.000.000	/lokasi	60%	40%

	f.	Mobilisasi Luar Kota	1.700.000	/lokasi	60%	40%
4	Jasa Pemakaian Cooling Air Fan		450.000	/Buah		100%

K. TARIF PEMAKAIAN AULA / TEMPAT PERTEMUAN

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp)
A	Penyediaan Wisma Sultan Sulaiman			
	1	Tarif Ruang Belajar / Aula		
		a)	Ruang Kecil	600.000 / hari
		b)	Ruang Besar	1.000.000 / hari
	2	Tarif Aula Besar		
		a)	Aula Diklat / Bimtek / Seminar / Pertemuan, dsb	3.000.000 / hari
		b)	Untuk Perkawinan, dsb	6.000.000 / hari
B	Aula Berlian (Berlian Hall)			
	1	Untuk Acara Dinas		
		a)	OPD Pemerintah Kabupaten Banjar	Gratis
		b)	Selain OPD Pemeritah Kabupaten Banjar	1.000.000 / hari
	2	Untuk Acara Umum		2.000.000 / hari
	3	Untuk Acara Pertunjukan / Komersial		3.000.000 / hari

L. TARIF PENYEDIAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Fisika Air	
	Suhu	15.000 / Pengujian
	TDS	60.000 / Pengujian
	TSS	60.000 / Pengujian
	DHL	40.000 / Pengujian
	Warna	40.000 / Pengujian
	Bau	25.000 / Pengujian
	Rasa	25.000 / Pengujian
	Kekeruhan (Turdibity)	50.000 / Pengujian
2.	Kimia Air	
	pH	25.000 / Pengujian
	DO	60.000 / Pengujian
	BOD	80.000 / Pengujian
	COD	80.000 / Pengujian

	Nitrat (NO_3)	60.000 / Pengujian
	Nitrit (NO_2)	60.000 / Pengujian
	NH3-N	60.000 / Pengujian
	Klorin Bebas (CI_2)	60.000 / Pengujian
	Besi (Fe)	80.000 / Pengujian
	Mangan (Mn)	80.000 / Pengujian
	Nikel (Ni)	60.000 / Pengujian
	Kadmium (Cd)	80.000 / Pengujian
	Timbal (Pb)	80.000 / Pengujian
	Kromium (Cr) total	80.000 / Pengujian
	Sianida (CN^-)	45.000 / Pengujian
	Arsen (As)	100.000 /Pengujian
	Sulfida (S^{2-})	55.000 / Pengujian
	Fluorida (F^-)	80.000 / Pengujian
	Fosfat (PO_4^{3-})	80.000 / Pengujian
	Sulfat (SO_4^{2-})	80.000 / Pengujian
	Minyak Lemak	80.000 / Pengujian
	Tembaga (Cu)	80.000 / Pengujian
	Seng (Zn)	80.000 / Pengujian
	Amonium (NH_4^+)	60.000 / Pengujian
	Crom +6	80.000 / Pengujian
	Raksa Hg)	125.000 /Pengujian
	Klorida (Cl-)	60.000 / Pengujian
	Magnesium (Mg)	60.000 / Pengujian
	Fenol	80.000 / Pengujian
	Aluminium (Al)	70.000 / Pengujian
	Kesadahan	60.000 / Pengujian
	Cobalt	70.000 / Pengujian
	Zat Organik	60.000 / Pengujian
	N-Total	100.000 /Pengujian
	Detergen	100.000 /Pengujian
	Total Alkali	60.000 / Pengujian
	Asiditas	50.000 / Pengujian
	Persiapan Sampel / Destruksi	50.000 / Pengujian
	Preparasi padatan	50.000 / Pengujian
3.	Mikrobiologi Air	
	E-Coli	150.000 /Pengujian
	MPNl Coliform	150.000 /Pengujian

4.	Udara Ambien dan Emisi	
	Arah dan Kecepatan Angin	110.000 /Pengujian
	Kebisingan (1 Jam)	75.000 / Pengujian
	Kebisingan (24 Jam)	150.000 /Pengujian
	NO_x (1 Jam)	75.000 / Pengujian
	NO_x (24 Jam)	125.000 /Pengujian
	SO_x (1 Jam)	75.000 / Pengujian
	SO_x (24 Jam)	125.000 /Pengujian
	H_2S	100.000 /Pengujian
	CO (1 Jam)	75.000 / Pengujian
	CO (24 Jam)	125.000 /Pengujian
	Kebauan (Odor)	125.000 /Pengujian
	Hydrocarbon	100.000 /Pengujian
	Total Hydrocarbon	125.000 /Pengujian
	Amonia (NH3)	75.000 / Pengujian
	Ozon/Oksidan (O)	75.000 / Pengujian
	Timbal	75.000 / Pengujian
	Getaran	75.000 / Pengujian
	Pencahayaan	100.000/ Pengujian
	Debu (1 Jam)	250.000 /Pengujian
	Debu (24 Jam)	350.000 /Pengujian

M. PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Mobil Jenazah (10 km pertama), >10 km dikenakan tarif tambahan sebesar Rp6.000 /km	150.000

N. PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH DI RUMAH SAKIT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Mobil Jenazah (15 km pertama), > 15 km dikenakan biaya tambahan sebesar Rp21.000/km	450.000

O. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DIBIDANG PETERNAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Mendapatkan Sertifikat	25.000 / ekor
B	Pelayanan kesehatan pada klinik hewan peliharaan (Pet Animal)	

	1	Hewan kecil (0 – 2kg)		20.000
	2	Hewan sedang (> 2kg – 4kg)		25.000
	3	Hewan besar (> 4kg)		30.000
	4	Penanganan Bedah / Operasi		100.000
	5	Penanganan Bedah / Operasi Sedang		150.000
	6	Penanganan Bedah / Operasi Berat		250.000
	7	Vaksinasi Hewan (Panleukopenia, Calicivirus, Rhinotracheitis)		200.000
	8	Vaksinasi Rabies		Gratis
C	Pelayanan kesehatan pada Puskeswan			
	1	Pemeriksaan Kesehatan untuk mendapatkan Surat Kesehatan Hewan Kesayangan (SKKH)		20.000 / ekor
	2	Tarif Pemeriksaan Unit Usaha Produk Hewan		
		a)	Skala Usaha Kecil (UMKM)	50.000
		b)	Skala Usaha Menengah (Provinsi)	100.000
		c)	Skala Usaha Besar (Perusahaan Nasional)	200.000
	3	Tarif pelayanan Kesehatan hewan kesayangan		20.000
	4	Tarif Usaha Peternakan		
		a)	Skala Usaha Kecil	50.000
		b)	Skala Usaha Menengah	100.000
		c)	Skala Usaha Besar	250.000
	5	Tarif Pemeriksaan Hewan Untuk Ijin Pemasukan Ternak		
		a)	Hewan Kesayangan / Hias	25.000 / ekor
		b)	Ternak sapi / kerbau / kuda / rusa dan sejenisnya	25.000 / ekor
		b)	Ternak Sapi/Kerbau/Kuda/Rusa dan sejenisnya	25.000 / ekor
		b)	Ternak Kambing/Domba	5.000 / ekor
		c)	Ternak DOC/ DOD per 100 ekor/box	5.000 / box
	6	Tarif Pemeriksaan Hearcuring		
		a)	Daging Sapi, Kerbau, Kambing	100 / kg
		b)	Daging Ayam	100kg

BUPATI BANJAR,

ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan ditetapkan sesuai keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang berlaku.

2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG:

Nilai Retribusi (NR) BG : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

a) Indeks Lokalitas (ILo)

Tabel Indeks Lokalitas (ILo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

b) Indeks Integritas (It)

Rumus Indeks Integritas (It) :

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

If = Indeks fungsi
bp = Bobot parameter
Ip = Indeks parameter
Fm = Faktor kepemilikan

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100m2 dan > 2 lantai	0,17				

Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran	0,6				
a. Luas < 500m2 dan < 2 lantai					
b. Luas > 500m2 dan > 2 lantai	0,8				

c) Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisie Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1(n)	19	1,541	41	1,768
Basemen 3 lapis	1,393	20	1,556	42	1,775
Basemen 2 lapis	1,299	21	1,570	43	1,782
Basemen 1 lapis	1,197	22	1,584	44	1,789
1	1	23	1,597	45	1,795
2	1,090	24	1,610	46	1,801
3	1,120	25	1,622	47	1,807
4	1,135	26	1,634	48	1,813
5	1,162	27	1,645	49	1,818
6	1,197	28	1,656	50	1,823
7	1,236	29	1,666	51	1,828
8	1,265	30	1,676	52	1,833
9	1,299	31	1,686	53	1,837
10	1,333	32	1,695	54	1,841
11	1,364	33	1,704	55	1,845
12	1,393	34	1,713	56	1,849
13	1,420	35	1,722	57	1,853
14	1,445	36	1,730	58	1,856
15	1,468	37	1,738	59	1,859
16	1,489	38	1,746	60	1,862
17	1,508	39	1,754	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
18	1,525	40	1,761		

Keterangan :

a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;

b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan seusai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;

d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;

e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisian Ketinggian BG :

$$Koefisien\ Ketinggian\ BG = \frac{(\sum(LLi\ x\ KL)) + (\sum(LBi\ x\ KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi = Luas Lantai ke-i

KL = Koefisien jumlah lantai

LBi = Luas Basemen ke-i

KB = Koefisien Jumlah Lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

3. Contoh penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1) Fungsi Hunian

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi 0,15	0,3 x 1	=	0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00	=	0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00	=	0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		(bp x Ip)	=	1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) ; 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

2) Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks Fungsi 0,0	0,3 x 2,00	= 0,3	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090	= 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		(bp x Ip)	= 1,545	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) ; 0 x 1,545 x 1 = 0

3) Fungsi Usaha

Mall	Indeks Fungsi 1	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,622	= 0,811	Ketinggian	: 25 lantai
		(bp x Ip)	= 1,811	Kepemilikan	: badan usaha

Faktor Kepemilikan (Badan Usaha) = 1
Indeks Terintegrasi (It) ; 1 x 1,811 x 1 = 1,811

4. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Banjar

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m2
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Martapura
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.700.000
Indeks Lokalitas		Nilai paling tinggi 0,4%

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi 0,15	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		(bp x Ip)	= 1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

Perhitungan :

= Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

= 36 x (0,4% x Rp 5.700.000,-) x 0,18 x 1

= Rp 147.744,-

2) Studi kasus gedung pembangunan baru ruko 2 pintu di Kabupaten Banjar

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha (UMKM)
Luas Bangunan (Llt)	:	2765 m2
Ketinggian	:	2 lantai
Lokasi	:	Martapura
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.700.000
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,4%

Restoran	Indeks Fungsi 0,5	0,3 x 2	=	0,6	Kompleksitas :tidak sederhana
		0,20 x 2,00	=	0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,090	=	0,545	Ketinggian : 2 lantai
		(bp x Ip)	=	1,545	Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0,5 x 1,545 x 1 = 0,7725

Perhitungan :

= Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

= 2765 x (0,4% x Rp 5.700.000,-) x 0,7725 x 1

= Rp 48.699.945,-

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :

Retribusi Prasarana BG : V x I x Ibg x HS_{pbg}

Keterangan :

V : Volume.
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung.
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung. HSpbg ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BG
1.	Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman	Pagar	Rp25.000 / m^1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul / Retaining Wall	Rp16.000 / m^1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kaveling / Persil	Rp16.000 / m^1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp20.000 / m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp20.000 / m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi	Jalan	Rp4.000 / m^2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	Perkerasan	Lapangan Upacara	Rp3.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp8.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp8.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp5.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp50.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	Rp50.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp25.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/Barang)		Rp25.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah / underpass		Rp50.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah	Kolam renang	Rp20.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah Tanah	Rp10.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		Rp12.000 / m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp100.000 /5m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp100.000 /5m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi Menara Air		Rp100.000 /5m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Kontruksi Monumen	Tugu	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	Rp100.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar Persil	Rp150.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Kontruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp1.500.000 / Unit (Luas Maks. 10 m²). Apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahan Rp 150.000 /m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Instalasi Telepon / Komunikasi	Rp1.500.000 / Unit (Luas Maks. 10 m²). Apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahan Rp 150.000 /m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Jaringan Telepon/ Komunikasi/ Fiber Optik/ Jaringan Pipa Air Bersih	Rp15.000 / m¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kontruksi Tiang Telepon/ Fiber Optik/ Jaringan Energi Listrik	Rp150.000 /tiang	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Pengolahan	Rp1.500.000 / Unit (Luas Maks. 10 m²). Apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahan Rp150.000 /m²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Rp1.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Rp1.000.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Fondasi Mesin (di Luar Bangunan)		Rp500.000 /Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Kontruksi Menara Televisi		Rp1.000.000 / Unit (Tinggi Maks. 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antena radio					
	Standing Tower dengan konstruksi 3 – 4 kaki	Ketinggian 25 – 50m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51 – 75m	Rp10.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76 – 100m	Rp15.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101 – 125m	Rp20.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126 – 150m	Rp25.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Ketinggian diatas 150m	Rp35.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Sistem Guy Wire / Bentang Kawat	Ketinggian 0 – 50m	Rp 3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51 – 75m	Rp6.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76 – 100m	Rp10.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 100m	Rp15.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi Antena (Tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian < 25m	Rp20.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 – 50m	Rp45.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 50m	Rp75.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri				
		Ketinggian < 25m	Rp20.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 – 50m	Rp45.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 50m	Rp75.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	Saluran	Rp1.000 / m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Tampung	Rp5.000 / m2	1,0	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Kontruksi Penyimpanan / Silo		Rp50.000 / m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
24	Konstruksi Lainnya yang belum ditentukan		1,75% x RAB	-	-	-

2. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

1) Studi kasus Pembangunan Baru Prasarana Pekerjaan Drainase (dalam persil)-Saluran rumah di Kabupaten Banjar

Data Prasarana

Panjang	:	173,2 m
Lokasi	:	Martapura
Kepemilikan	:	pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana	:	Rp.1.000/m

Indeks Prasarana (Baru) = 1
Indeks BG terbangun (Ibg) = 1

Cara Perhitungan	:	Volume (V) x HS_{pbg} x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
	:	173,2 x 1000 x 1 x 1
	:	Rp.173.200,-

2) Studi kasus Pembangunan Baru Prasarana Konstruksi Septik Tank, Sumur Resapan di Kabupaten Banjar

Panjang	:	1,2 m
Lebar	:	3 m
Lokasi	:	Martapura
Kepemilikan	:	pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana	:	Rp.12.000 /m²,-

Indeks Prasarana (Baru) = 1
Indeks BG terbangun (Ibg) = 1

Cara Perhitungan	:	Volume (V) x HS_{pbg} x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
	:	(1,2 x 3) x 12.000 x 1 x 1
	:	Rp.43.200,-

RETRIBUSI TOTAL PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) :

Retribusi Total PBG	= Nilai Retribusi (NR) BG + Retribusi Prasarana BG

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (USD)	KETERANGAN
1	Retribusi Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	USD 100 / jabatan / orang / bulan	Dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

I. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa.
2. Besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Besaran pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah /bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Besaran pendapatan Daerah atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerjasama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001